

**GENDER DI TANAH MANDAR**  
**(Studi Kasus Kesetaraan dan Kemitraan Terpadu pada**  
**Komunitas Nelayan Mandar di Lingkungan Rangas Barat,**  
**Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene)**

*GENDER IN MANDAR LAND*  
*(A Case Study of Integrated Equity and Partnership at The*  
*Mandarese Fishing Community in The Village of Rangas Barat,*  
*Sub district Of Totoli, District Of Banggae, Majene Regency )*

**MARIA E. PANDU**



**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2006**

**GENDER DI TANAH MANDAR**

**(Studi Kasus Kesetaraan dan Kemitraan Terpadu pada  
Komunitas Nelayan Mandar di Lingkungan Rangas Barat,  
Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene)**

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi

**Ilmu Sosial**

Disusun dan diajukan oleh

**MARIA E. PANDU**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2006**

**DISERTASI**

**GENDER DI TANAH MANDAR**  
**(Studi Kasus Kesetaraan dan Kemitraan Terpadu pada**  
**Komunitas Nelayan Mandar di Lingkungan Rangas Barat,**  
**Kelurahan Totoli, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene)**

Disusun dan diajukan oleh

**MARIA E. PANDU**

**Nomor Pokok P3SS99019**


telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Disertasi


pada tanggal 15 Juli 2006

dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui  
Komisi Penasehat,

  
Prof. Dr. H. M. Idrus Abustam  
Promotor

  
Prof. Dr. dr. H. M. Rusli Ngatimin, MPH.  
Kopromotor

  
Dr. Marilyn Porter  
Kopromotor

Ketua Program Studi  
Ilmu Sosial,

  
Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU.

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin,

  
Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, MSc.

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Maria E. Pandu**

Nomor Mahasiswa : **P3SS99019**

Program Studi : **Ilmu Sosial**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, Agustus 2006

Yang menyatakan,

**Maria E. Pandu**

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya disertasi yang berjudul "Gender di Tanah Mandar (Studi Kasus Kesetaraan dan Kemitraan Terpadu pada Komunitas Nelayan Mandar di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene).

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini, timbul dari hasil membaca bahan bacaan dan mengamati hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, antara suami dan isteri dalam keluarga, di mana pada umumnya diperoleh kesimpulan bahwa pada setiap kelompok masyarakat situasi dan kondisi hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan isteri adalah "sama" yaitu perempuan-isteri berada pada keadaan ketidaksetaraan, terdiskriminasi dan tersubordinasi. Melalui disertasi ini penulis menjernihkan dan meluruskan bahwa apa yang menjadi gambaran umum itu tidaklah selalu demikian adanya.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan disertasi ini. Namun demikian berkat bantuan berbagai pihak, maka disertasi ini dapat diselesaikan juga. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus dan penuh penghargaan menyampaikan terima kasih kepada : Prof. Dr. H.M. Idrus Abustam sebagai Promotor, Prof. Dr. dr. H.M. Rusli Ngatimin, MPH sebagai Ko Promotor, Dr. Marilyn Porter, Department of Sociology, Memorial University, St John's Canada sebagai Ko Promotor atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mulai dari pengembangan minat terhadap

permasalahan penelitian, pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan dan penyusunan disertasi ini.

Terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada :

Bapak Anwar Lazim, SH, M.Si sebagai Lurah Totoli pada saat penelitian ini dilakukan. Bapak Saharuddin sebagai Kepala Lingkungan Rangas Barat, Bapak M. Hadi, mantan Kepala Desa pertama Desa Totoli, sekarang sebagai Kepala Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Bapak Hasan Syamsuddin, mantan Lurah pertama Kelurahan Totoli, setelah peralihan dari status Desa ke Kelurahan. Bapak Djohari, tokoh masyarakat, turunan Pa'bicara, Bapak Ma A'mung (Uwanna Umi), tokoh masyarakat, turunan Pa'bicara, Ibu Hj. Badras, tokoh masyarakat, sekarang sebagai Kepala Lingkungan Soreang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Bapak Abdullah Massa, SE dan Keluarga, Rosdiana, sebagai pendamping dan penerjemah peneliti selama di lapangan, keluarga-keluarga nelayan yang menjadi informan utama dalam penelitian ini, Bapak Drs. Busri, M.Si dan keluarga, seluruh masyarakat Lingkungan Rangas Barat yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

Prof. Dr. dr . Idrus A. Paturusi, sebagai Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, yang telah mengizinkan dan memberi peluang kepada penulis untuk melanjutkan studi.

Deddy T. Tikson, Ph.D, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar dan Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc yang selalu mendorong dan mendukung penulis untuk melanjutkan studi.

Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc. Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar beserta Staf Akademik dan Staf Administrasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, yang selalu membantu dalam berlangsungnya proses belajar mengajar.

Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU sebagai Ketua Program S3 Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar

Bapak dan Ibu Tim Penguji, Prof. Dr. H. Abu Hamid, Prof. Dr. H. Darmawan M. Rahman, M.Sc, Prof. Dr. Hj. Rabihatun Idris, M.S, Deddy T. Tikson, Ph.D, Dr. H. Mahmud Tang, M.A.

Bapak dan Ibu Dosen di Program S3 Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Teman-teman Angkatan 1999 Program S3 Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Saudari Endang, saudara Buyung, saudara Ever yang telah membantu mengetikkan naskah disertasi serta saudari Dra. Kasmawati yang telah membantu pada saat seminar dan promosi. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,

Terakhir ucapan terima kasih sedalam-dalamnya, penulis haturkan dan sampaikan kepada kedua orangtua penulis yang telah tiada dan semoga mendapatkan tempat yang layak disisi Allah SWT, Ayahanda Anaf Sutan Bagindo dan Ibunda Siti Soemarni, karena berkat didikan beliau-beliaulah penulis dapat mencapai semua ini. Suami dan anak-anak penulis yang selalu memberi dorongan dan dukungan tak putus-putusnya kepada penulis untuk melanjutkan dan merampungkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangkaian pendidikan formal yang penulis jalani.

Dalam menyusun disertasi ini, penulis telah berupaya untuk membuatnya sebaik mungkin, namun demikian penulis menyadari jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan agar disertasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Agustus 2006

***Maria E. Pandu***

## ABSTRAK

Maria E. Pandu, Gender di Tanah Mandar (Studi Kasus Kesetaraan dan Kemitraan Terpadu pada Komunitas Nelayan Mandar di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene). (Promotor H.M. Idrus Abustam, Ko. Promotor H.M. Rusli Ngatimin, MPH, Ko Promotor Marilyn Porter).

Penelitian ini bertujuan menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan keadaan ada tidaknya perlakuan kesetaraan dan kemitraan terpadu antara suami dan isteri nelayan Mandar pada keluarga *Ponggawa* maupun keluarga *Sawi / Pappalele* yang menjadi kasus dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di daerah Nelayan, yaitu Lingkungan Rangas Barat, Kabupaten Majene. Penelitian ini berpendekatan Kualitatif, berjenis Studi Kasus Deskriptif Eksplanatoris, berstrategi Fenomenologis. Pengambilan dan penentuan informan dilakukan secara purposif. Data dianalisis dengan teknik analisis komponensial dan teknik analisa gender.

Melalui pengkajian mendalam terhadap komponen-komponen kedudukan sosial suami dan isteri dalam keluarga / rumah tangga, pembagian peran antara suami dan isteri dalam keluarga / rumah tangga dan masyarakat, serta hal – hal yang menjadi dasar pembagian peran tersebut, pengambilan-keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga / rumah tangga dan masyarakat antara suami dan isteri, hubungan sosial antara suami dan isteri dalam keluarga / rumah tangga serta hubungan sosial suami dan isteri dengan kerabat – kerabat dari kedua belah pihak, perlakuan suami dan anggota kerabat – kerabat lainnya terhadap isteri, usaha-usaha pemberdayaan yang dilakukan terhadap suami dan isteri oleh berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga nelayan yang menjadi kasus ditemukan adanya perlakuan kesetaraan dan kemitraan terpadu antara suami dan isteri. Adapun nilai sosial-budaya dan status sosial ekonomi tidak menjadi penghalang untuk terjadinya kesetaraan dan kemitraan terpadu antara suami dan isteri.

Berdasarkan gambaran masyarakat nelayan di lokasi penelitian, disarankan model pemberdayaan yang tepat guna adalah model pemberdayaan partisipatif gender.

## ABSTRACT

**Maria E. Pandu.** Gender in Mandar Land : A Case Study of Integrated Equity and Partnership in a Mandarese Fishing Community in the Village of Rangas Barat, Sub district of Totoli, District of Banggai, Majene Regency (supervised by H.M Idrus Abustam, H.M Rusli Ngatimin and Marilyn Porter)

The aim of the study was to describe, analyze, and explain whether or not there is an integrated equity and partnership between husbands and wives among the fishermen's leaders (*pongawa*) and crew (*sawi/pappalele*) families in Mandar

The study was conducted in the Village of Rangas Barat, Majene regency. The study was a qualitative case study using descriptive explanatory and phenomenological methodology . The selection of informants was done purposively. The data were analyzed by using componential analysis and gender analysis

The in depth study of the social status of husbands and wives, the roles of husbands and wives in the families and community, decision of making between husbands and wives, social relations between husbands and wives and their relatives, the behavior of husbands and other relatives towards their wives, indicates that there is an integrated equity and partnership between husbands and wives among the fishermen's families. The cultural values and socio-economic status are not constraints for the integrated equity and partnership between husbands and wives in the fishing community in this location

Based on my fieldwork description of the community, I recommend that an adaptive model of empowerment would best enhance full gender participation and empowerment

## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	i
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	.xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Teori-Teori Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan .....	16
1. Teori Alamiah ( <i>Nature Theory</i> ).....	17
2. Teori Kebudayaan ( <i>Nurture Theory</i> ).....	20
3. Teori Fungsional Struktural.....	21
4. Teori Sosiobiologis.....	22
5. Teori–Teori Materialis.....	24
B. Gerakan Perbaikan Kondisi Perempuan : Feminisme .....	28
1. Feminisme Liberal.....	30
2. Feminisme Marxis.....	32
3. Feminisme Radikal.....	34
4. Feminisme Psikoanalisis.....	35

5. Feminisme Sosialis.....	36
6. Feminisme Eksistensialis.....	36
C. Teori –Teori Feminis Kontemporer.....	41
1. Teori Perbedaan Gender.....	42
2. Teori Ketimpangan Gender.....	43
3. Teori Penindasan Gender.....	45
4. Teori Penindasan Struktural.....	47
D. Gender, Kesetaraan, dan Kemitraan Terpadu.....	48
1. Gender : Konstruksi Sosial Budaya dan Pemilahan Peran Laki – Laki dan Perempuan.....	48
2. Ketidakadilan dan Ketidaksetaraan Gender.....	52
a. Gender dan Marjinalisasi Perempuan.....	52
b. Gender dan Subordinasi Perempuan.....	54
c. Gender dan Stereotipe.....	56
d. Gender dan Beban Kerja.....	57
e. Gender dan Kekerasan.....	58
3. Keadilan, Kesetaraan, dan Kemitraan Gender.....	59
a. Konsep Keadilan dan Keadilan Gender.....	61
b. Konsep Kesetaraan dan Kesetaraan Gender.....	65
c. Konsep Kemitra-sejajaran dan Kemitraan Terpadu.....	69
E. Usaha –Usaha Pemberdayaan Gender.....	74
F. Masyarakat Mandar dan Nilai Sosial Budaya.....	88.

G. Temuan – Temuan Penelitian Tentang Pembagian Peran, Pengambilan Keputusan, Hubungan Sosial antara Laki – Laki dan Perempuan.....	95
H. Kerangka Berpikir.....	105
BAB III. METODE PENELITIAN.....	111
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	111
2. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti.....	115
3. Penentuan Lokasi Penelitian.....	117
4. Sumber Data.....	119
5. Teknik Penentuan Informan .....	121
6. Prosedur Pengumpulan Data .....	125
7. Teknik Analisis Data .....	126
8. Tahapan Penelitian dan Jadwal Penelitian .....	131
BAB IV : DESKRIPSI LINGKUNGAN RANGAS BARAT DAN MASYARAKATNYA .....	133
1. Asal Usul Lingkungan Rangas Barat.....	133
2. Letak Lingkungan Rangas Barat.....	136
3. Penduduk dan Sarana–Sarana Umum.....	138
4. Kondisi Sosial–Budaya Masyarakat Rangas Barat.....	141
5. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian Penduduk.....	153
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	167
A. Kasus–Kasus Keluarga Nelayan .....	167
- Kasus I: Pappalele Jmld dan Isterinya Mrn .....	167
- Kasus II: Pappalele Umr dan Isterinya Srt ...	192
- Kasus III: Pappalele Bsr dan isterinya Hsn .....	208

- Kasus IV : Pappalele Drw dan Isterinya Dhl .....	224
- Kasus V : Ponggawa Pappalele Kc dan Isterinya Yr .....	242
- Kasus VI: Ponggawa Pappalele Gn dan Isterinya Drm .....	272
- Kasus VII: Sawi Hzh dan Isterinya Hsh .... .	300
- Kasus VIII Sawi Slh dan Isterinya Nrb .....	323
- Kasus IX Ponggawa Perahu Shd dan Isterinya Spm .....	353
- Kasus X Ponggawa Perahu Shl dan Isterinya Bgh .....	396
B. Analisis dan Interpretasi Data Lapangan .....	434
1. Gambaran Umum Status Sosial Ekonomi Informan Utama (Informan Kunci) .....	434
a. Tingkat Pendidikan Suami dan Isteri Nelayan .....	434
b. Pekerjaan dan Pendapatan .....	440
c. Jumlah Anak dan Beban Keluarga .....	452
d. Keadaan Rumah dan Kepemilikan Benda-benda Berharga.....	456
2. Gender, Kesetaraan dan Kemitraan Terpadu .....	463
a. Kedudukan Sosial Suami dan Isteri dalam Keluarga.....	472
b. Pembagian peran antara suami-isteri dalam keluarga dan masyarakat. Hal-hal yang menjadi dasar permbagian peran tersebut .....	487
c. Pengambilan keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga/rumah tangga dan masyarakat antara suami-isteri .....	505
d. Hubungan sosial antara suami-isteri dalam keluarga serta hubungan sosial suami dan isteri dengan kerabat-kerabat dari kedua belah pihak. ....	514
e. Perlakuan suami dan anggota keluarga/kerabat lainnya terhadap isteri. ....	527
f. Usaha-usaha pemberdayaan yang dilakukan terhadap suami-isteri oleh berbagai pihak.....	539

3. Tafsir Sosiologi Temuan Penelitian .....	543
a. Kedudukan Sosial Suami-Isteri dalam Keluarga... .	545
b. Pembagian peran antara suami-isteri dalam keluarga/ rumah tangga dan masyarakat .....	548
c...Pengambilan keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga/rumah tangga dan masyarakat antara suami- isteri .....	551
d. Hubungan sosial antara suami-isteri dalam keluarga serta hubungan sosial suami dan isteri dengan kerabat-kerabat dari kedua belah pihak ... .	553
e. Perlakuan suami dan anggota keluarga lainnya terhadap isteri.....	556
 BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	559
A. Kesimpulan .....	559
1. Kedudukan Sosial Suami dan Isteri dalam Keluarga.....	559
2. Pembagian peran dalam keluarga/rumah tangga dan masyarakat.....	560
3. Pengambilan Keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga/rumah tangga dan masyarakat antara suami- isteri .....	561

4. Hubungan Sosial antara suami-isteri dalam keluarga serta hubungan sosial suami dan isteri dengan kerabat-kerabat dari kedua belah pihak .....	562
5 Perlakuan Suami dan Anggota Keluarga lainnya Terhadap Isteri .....	562
6 Usaha-usaha Pemberdayaan yang dilakukan terhadap suami-isteri oleh berbagai pihak .....	563
B. Kesimpulan Tambahan dari Temuan di Lapangan .....	564
1. Kenyataan di Lapangan .....	564
2. Ukuran Kesetaraan dan Kemitraan Terpadu .....	564
C. Saran-saran .....	565

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

No.		Halaman
1.	Potensi Kelurahan Totoli, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene, Tahun 2004 .....	138
2.	Profil Akses dan Kontrol Keluarga Pappalele Jmld.....	176
3.	Profil Kegiatan Gender Keluarga Pappalele Jmld.....	181
4.	Profil Akses dan Kontrol Keluarga Pappalele Umr.....	198
5.	Profil Kegiatan Gender Keluarga Pappalele Umr.....	201
6.	Profil Akses dan Kontrol Keluarga Pappalele Bsr.....	213
7.	Profil Kegiatan Gender Keluarga Pappalele Bsr .....	217
8.	Profil Akses dan Kontrol Keluarga Pappalele Drw.....	230
9.	Profil Kegiatan Gender Keluarga Pappalele Drw.....	235
10.	Profil Akses dan Kontrol Keluarga Ponggawa Pappalele Kc.....	256
11.	Profil Kegiatan Gender Keluarga Ponggawa Pappalele Kc.....	261
12.	Profil Akses dan Kontrol Keluarga Ponggawa Pappalele Gn....	298
13.	Profil Kegiatan Gender Keluarga Ponggawa Pappalele Gn.....	299
14.	Profil Akses dan Kontrol Keluarga Sawi Hzh.....	321
15.	Profil Kegiatan Gender Keluarga sawi Hzh .....	322
16.	Profil Akses dan Kontrol Keluarga Sawi Slh.....	351
17.	Profil Kegiatan Gender Keluarga Sawi Slh.....	352
18.	Profil Akses dan Kontrol Keluarga Ponggawa Perahu Shd....	394
19.	Profil Kegiatan Gender Keluarga Ponggawa Perahu Shd.....	395
20.	Profil Akses dan Kontrol Keluarga Ponggawa Perahu Shl.....	432

21.	Profil Kegiatan Gender Keluarga Ponggawa Perahu Shl.....	433
22.	Tingkat Pendidikan Suami-isteri Nelayan Mandar Di Lingkungan Rangas Barat (10 kasus keluarga nelayan).....	435
23	Profil Akes dan Kontrol (Rangkuman Informasi 10 Kasus Keluarga Ponggawa dan Sawi).....	481

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran  
Halaman

1.	Peta Lokasi Penelitian .....	578
2.	Peta Lokasi Kelurahan Totoli .....	579
3.	Pantai Lingkungan Rangas Barat .....	580
4.	Jalan Utama di Lingkungan Rangas Barat.....	580
5.	Rumah Ponggawa Perahu.....	581
6.	Rumah Kepala Lingkungan .....	581
7.	Pemukinan Nelayan di Lingkungan Rangas Barat .....	582
8.	Rumah Sawi di Lingkungan Rangas Barat.....	582
9.	Rumah Ponggawa Pappalele di Lingkungan Rangas Barat .....	583
10.	Rumah Pappalele di Lingkungan Rangas Barat.....	583
11.	Kondisi Jalan di Lingkungan Rangas Barat.....	584
12.	Mengambil Makanan Ternak Kambing.....	584
13.	Laki-laki dan Perempuan Mengambil makanan Ternak Kambing .....	585
14.	Menjemur ikan asin di halaman rumah.....	585
15.	Menjemur ikan asin di pantai .....	586
16.	Pappalele dan Ikan Tongkol.....	586
17.	Mendaur ulang tali kapal.....	587
18.	Isteri nelayan dan pekerjaan tambahan yang Mendapatkan Upah.....	587
19.	Empat generasi dalam satu rumah.....	588
20.	Keluarga Sawi.....	588

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan setelah Perang Dunia Kedua yang dititik beratkan pada pembangunan ekonomi ternyata tidak memberikan hasil perbaikan yang merata pada setiap lapisan masyarakat terutama di negara-negara Dunia Ketiga yang tergolong miskin. Hal yang tidak menguntungkan atau tidak membawa perbaikan dalam kesejahteraan hidup, pada umumnya lebih dialami oleh kaum perempuan. Mengingat kondisi yang tidak menguntungkan itu, maka setelah terbentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1947, dibentuklah Komisi Kedudukan Perempuan yang anggotanya terdiri dari berbagai negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Komisi ini berfungsi untuk memonitor kegiatan-kegiatan untuk kepentingan perempuan

Setelah terbentuknya komisi ini upaya-upaya lain juga dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi kaum perempuan di berbagai belahan dunia melalui pencetusan deklarasi, konperensi-konperensi dan strategi-strategi pemberdayaan. Deklarasi yang paling terkenal, dicetuskan pada tahun 1967 adalah deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Pada tanggal 18 Desember 1979 deklarasi itu disetujui menjadi konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Eliminations of All Forms of Discrimination Against Women*). Kegiatan-kegiatan lainnya yang tujuannya memperbaiki

kondisi perempuan yang masih terpuruk adalah diselenggarakannya konferensi-konferensi perempuan internasional. Konferensi pertama diselenggarakan pada tahun 1975 menghasilkan Deklarasi Meksiko dan menetapkan bahwa tahun 1975 sebagai Tahun Perempuan Internasional. Selanjutnya keputusan lainnya adalah ditetapkannya tahun 1976 sampai tahun 1985 sebagai dekade PBB untuk perempuan dengan tema Persamaan, Pembangunan dan Perdamaian (Moerpratomo dalam Bainar & Halik, 1999: 7). Konferensi kedua diselenggarakan di Kopenhagen pada tahun 1980, ketiga di Nairobi pada tahun 1985 dan keempat di Beijing pada bulan September 1995.

Konferensi Beijing menghasilkan Deklarasi Beijing dan *platform* untuk aksi yang memuat dua belas bidang kritis yang menjadi perhatian dunia mengenai hal-hal yang menghambat kedudukan, hak, dan peranan perempuan sedunia. Dua belas bidang kritis itu adalah :

1. Beban kemiskinan yang diemban perempuan
2. Ketidakserasian dalam pendidikan dan pelatihan bagi perempuan
3. Ketidakserasian dalam pemeliharaan dan pelayanan kesehatan bagi perempuan
4. Tindakan kekerasan terhadap perempuan
5. Akibat konflik bersenjata atau konflik lain – termasuk dibawah pendudukan asing – terhadap perempuan
6. Ketimpangan dalam struktur dan kebijakan ekonomi dalam kegiatan produktif, dan akses kepada sumber pembangunan.

7. Kesenjangan dalam pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan
8. Mekanisme pada semua tingkat kurang mendorong kemajuan perempuan
9. Hak asasi perempuan yang kurang dihormati dan dilindungi
10. Stereotip perempuan dalam sistem komunikasi, terutama dalam media
11. Kesenjangan gender dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan
12. Diskriminasi yang langgeng terhadap anak – anak perempuan dan pelanggaran atas hak – hak mereka. (Moerpratomo, dalam Bainar & Halik, 1999: 8).

Dengan dicetuskannya dua belas bidang kritis yang menimpa kelompok perempuan di dunia menunjukkan kelompok perempuan masih mengalami perlakuan yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan hidup mereka.

Selain konvensi dan konperensi–konperensi yang menghasilkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan, juga dari pertemuan–pertemuan internasional tersebut dihasilkan strategi–strategi atau pendekatan–pendekatan dalam pemberdayaan kaum perempuan pada khususnya, anggota masyarakat pada umumnya. Strategi-strategi atau pendekatan pendekatan yang dikenal sebagai Perempuan dalam Pembangunan (*Women in Development*) yang kegiatannya terfokus pada ketertinggalan perempuan dalam proses pembangunan. Gender dan Pembangunan (*Gender and Development*) yang kegiatannya terfokus pada ketimpangan pola hubungan laki–laki dan

perempuan, sampai pada suatu pendekatan yang dikenal sebagai Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) yang mengharapkan dengan memasukkan isu-isu perempuan ke dalam kebijakan – kebijakan umum, program-program dan proyek-proyek, masalah ketertinggalan dan keterpinggiran perempuan dapat diatasi. Untuk melaksanakan mandat ini, organisasi-organisasi pembangunan mencoba mengintegrasikan perhatian-perhatian yang berkaitan dengan masalah gender ke dalam struktur-struktur kelembagaan. Hal ini dilaksanakan karena ada pendapat antara lain dari kelompok feminis bahwasanya lembaga-lembaga pembangunan justru menghasilkan dan mengembangkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan (Razavi dan Miller, 1995: 11). Sebagai contoh, lembaga-lembaga pembangunan cenderung melakukan kegiatan-kegiatan produktif, hanya dengan kelompok laki-laki, sedangkan perempuan tetap terpaku pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah kerumah-tangga saja.

Uraian di atas ini menunjukkan kepada kita bahwasanya walaupun ada usaha-usaha baik secara internasional maupun nasional untuk memperbaiki kondisi kaum perempuan tetapi nampaknya usaha itu belum berhasil menyetarakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat pada umumnya masih berpandangan bahwa pekerjaan rumah tangga (*domestic*) menjadi *domain* perempuan sedangkan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah tangga (*public*) menjadi domain laki-laki.

Indonesia mempunyai kemauan politik yang kuat dalam hal pemberdayaan kaum perempuan guna mewujudkan kesetaraan antara laki

laki dan perempuan. Kemauan politik itu tersurat dan tersirat dalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Garis Garis Besar Haluan Negara 1978, 1983, 1988, 1993, Peraturan Perundang-undangan di segala bidang, serta telah meratifikasikan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menjadi Undang-undang No. 7 Tahun 1984 di samping TAP. MPR No. XVII/MPR/1990 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu juga telah menyepakati serta menerima hasil-hasil Konferensi Perempuan Internasional di Beijing yang terkenal dengan dua belas bidang kritis yang menimpa kelompok perempuan di seantero dunia. Namun demikian, dalam pelaksanaan mengenai hal-hal yang telah disepakati dari apa yang tersurat dan tersirat di atas tadi, di dalam kenyataannya masih jauh terbelakang dari apa yang seharusnya dan dari apa yang diharapkan. Kaum perempuan masih saja mengalami ketidakadilan dan ketidaksetaraan atau masih saja ter subordinasi dan terdiskriminasi dalam berbagai hal.

Di Indonesia dalam kehidupan sehari – hari masih terdengar maupun terlihat adanya perlakuan tidak adil dan tidak setara, tindak kekerasan dan pelayanan–pelayanan sosial yang kurang memadai terhadap kaum perempuan. Perlakuan-perlakuan tidak adil dan tidak setara ini menunjukkan bahwa kaum perempuan ter subordinasi dan terdiskriminasi.

Keluarga sebagai unit asal mulanya masyarakat ditenggarai sebagai lembaga dalam mana perlakuan tidak adil, tidak setara, tindak kekerasan, pelayanan – pelayanan sosial kurang memadai, serta marginalisasi terhadap perempuan bermula terjadi (Abdullah, 2001: 110). Selain itu keluarga juga dilihat sebagai suatu lembaga yang menindas, tempat perempuan

menyumbang pada penindasan terhadap diri mereka sendiri sebagai suatu kelompok melalui sosialisasi, persamaan simbolis dan cara – cara lainnya (Ollenburger & Moore, 1996: 39)

Perlakuan tidak adil dan tidak setara terhadap perempuan bermula sejak mereka bayi sampai mereka telah berkeluarga, yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan perempuan terhadap laki–laki, baik ayahnya maupun suaminya (Abdullah, 2001: 74). Selaras dengan ketergantungan ini juga telah mendarah daging berlakunya nilai patriarki, mula –mula dalam lembaga keluarga dan akhirnya juga merebak berlakunya ke masyarakat luas, menambah kuat kedudukan kaum laki–laki (Pandu, 2001: 18). Ketergantungan perempuan pada laki–laki terlihat keberadaannya antara lain dalam hal pembagian kekuasaan dan wewenang antara laki laki dan perempuan, dengan bentuk yang lebih nyata dalam pengambilan keputusan baik bagi dirinya sendiri apalagi bagi orang lain (Sayogyo, 1993: 255).

Perlakuan tindak kekerasan terhadap kaum perempuan tidak terjadi begitu saja, tetapi diakibatkan oleh berbagai hal, selain nilai patriarki juga ketimpangan pandangan dan salah penafsiran dalam melihat dan menilai keberadaan perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat (Pandu, 2001: 17). Tindakan kekerasan dalam keluarga lebih sering terjadi ketika seorang perempuan berstatus telah menikah, sebagai seorang isteri.

Bentuk – bentuk kekerasan terhadap isteri antara lain :

- a. Kekerasan fisik, misalnya isteri disakiti badannya; dipukuli, dilempari dengan barang, dibakar sampai–sampai dibunuh.

- b. Kekerasan non fisik/kekerasan emosional, kekerasan mental, misalnya isteri dikata-katai, dengan ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, dibentak, dihina, diancam, apabila ada masalah suami memutar balik fakta
- c. Kekerasan ekonomi, misalnya suami tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga sementara itu isteri juga dilarang bekerja, uang untuk kebutuhan hidup diberi dalam jumlah kecil dan bertahap, suami tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga, membiarkan isteri mencari sendiri uang untuk menghidupi keluarganya, suami sengaja menghambur-hamburkan uang, sementara isteri dan anak berkekurangan, suami memperkerjakan isteri, suami mengambil / menguasai uang / barang milik isteri dengan berbagai cara dan alasannya (Komnas Perempuan, 2002: 74,75,76 ).

Menurut beberapa pakar dan pemerhati kekerasan domestik, walaupun masalah kekerasan domestik dalam keluarga sudah mulai mendapatkan pengakuan akan keberadaannya baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi belum dianggap sebagai prioritas dan mereka masih ragu-ragu dalam memberikan dukungan politis. Reaksi resmi dari lembaga-lembaga Negara tetap menyatakan bahwa kekerasan domestik adalah masalah privat, masalah keluarga, sehingga berada di luar tanggung jawab pemerintah (Sciortino, 1999: 233).

Bentuk lainnya yang menunjukkan perempuan sebagai seorang isteri, seorang ibu masih diperlakukan tidak adil dan secara konkritnya

tersubordinasi dan terdiskriminasi dalam keluarga adalah juga dalam pelayanan kesehatan. Kekurangan-kekurangan pelayanan kesehatan terhadap perempuan terutama ibu hamil dan melahirkan ditunjukkan oleh tingginya angka kematian ibu (A.K.I) yaitu 650 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1996 dan sampai sekarang masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara Asean(Unicef, 1996 dalam Cholil, 1996: 3). Angka kematian ibu relatif masih tetap tinggi untuk beberapa tahun kemudian, misalnya di Sulawesi Selatan untuk 23 Kabupaten, kecuali Kabupaten Majene menunjukkan A.K.I 129 per 1000, angka ini pun masih cukup tinggi dibandingkan negara Asean lainnya(Dinas Kesehatan Propinsi Sul-Sel, 2004). Tingginya A.K.I ternyata tidak saja disebabkan oleh hal-hal yang bersifat medis maupun sarana kesehatan yang tersedia tetapi juga disebabkan oleh hal-hal yang bersifat non medis yang berasal dari dalam keluarga, yang berakar keberadaannya dalam keluarga dan merebak ke masyarakat terutama di desa – desa.

Tiga penyebab dan malahan menjadi 4 penyebab utama tindakan non medis kematian ibu adalah terlambatnya mengambil keputusan, terlambat merujuk, terlambatnya penanggulangan, dan terlambatnya memberikan obat (Cholil, 1996: 6; Thaha, 1998: 6; Ngatimin, 2000) adalah juga menunjukkan bahwa isteri sebagai seorang ibu merupakan sosok yang relatif tidak begitu perlu perhatian dan tindakan khusus.

Bentuk pelayanan lainnya pula yang menunjukkan bahwa perempuan sebagai seorang isteri mengalami ketidakadilan dan ketidaksetaraan, yang berarti mengalami subordinasi dan diskriminasi adalah dalam pelayanan

sosial terutama yang menyangkut masalah uang, kredit dari bank. Apabila perempuan-isteri ini berkiprah di sektor informal dan membutuhkan bantuan atau tambahan permodalan, perlakuan berbeda dialami oleh perempuan-isteri dibandingkan dengan laki-laki yang membutuhkan kredit untuk permodalan atau tambahan modal; baik dalam berbagai persyaratan maupun besaran uang kredit tersebut.

Perlakuan lainnya terhadap perempuan-isteri yang ada pada saat ini dan dianggap tidak adil, malah menjurus ke perlakuan subordinasi dan diskriminasi adalah pembagian peran yang melimpahkan “semua pekerjaan rumah tangga” hanya kepada perempuan-isteri saja, di samping perempuan – isteri juga bekerja yang menghasilkan pendapatan; kondisi ini dikenal sebagai beban ganda perempuan. Padahal pekerjaan rumah tangga itu seyogyanya dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh laki – laki maupun perempuan, baik oleh suami maupun isteri.

Indonesia sebagai Negara Kesatuan terdiri atas 33 propinsi. Pada masing-masing propinsi penduduknya terdiri atas berbagai etnik. Adanya berbagai etnik ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dan relatif berbeda satu sama lain dalam hal-hal tertentu. Adanya perbedaan antar etnik tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pula dalam memperlakukan kelompok perempuan.

Sulawesi Barat sebagai salah satu propinsi, terdiri atas 5 kabupaten. Pada setiap kabupaten berdiam pula berbagai etnik dengan nilai sosial - budaya dan berbagai mata pencaharian utama mereka. Salah satu kabupaten yaitu kabupaten Majene. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu

daerah asal etnik Mandar. Etnik Mandar ditinjau dari mata pencaharian utama mereka, sebagian besar adalah nelayan sejak beberapa generasi. Isteri nelayan Mandar sebagai bagian dari kelompok perempuan Indonesia, diperkirakan tidak mengalami perlakuan-perlakuan yang sama dengan perlakuan-perlakuan yang telah dialami oleh kelompok perempuan lainnya karena hal-hal tertentu. Diperkirakan isteri nelayan Mandar dalam keluarga dan masyarakat, sebagai perempuan dan sebagai anggota masyarakat, mereka mengalami perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan jika dibandingkan dengan perlakuan-perlakuan yang telah diterima oleh suami mereka. Tegasnya isteri nelayan Mandar tidak tersubordinasi dan terdiskriminasi. Melalui penelitian yang berjudul “Gender di Tanah Mandar” (Studi Kasus Kesetaraan dan Kemitraan Terpadu pada Komunitas Nelayan Mandar di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene), peneliti bermaksud mengkaji lebih dalam ada-tidaknya perlakuan kesetaraan dan kemitraan terpadu dalam berbagai aspek kehidupan sosial terhadap isteri dan suami nelayan Mandar baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat setempat ( perlakuan keserasian gender ).

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Masyarakat nelayan Mandar di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene sebagai suatu sistem sosial seyogyanya juga terbagi kedalam lapisan-lapisan sosial berdasarkan mata pencaharian utama mereka. Lapisan-lapisan sosial itu dikenal oleh

masyarakat setempat sebagai lapisan ponggawa dan lapisan sawi / pappalele, sehingga ada keluarga ponggawa dan ada keluarga sawi / pappalele.

Keluarga nelayan Mandar sebagai bagian dari masyarakat Mandar pada umumnya di samping memiliki dan berpedoman pada nilai sosial - budaya seperti yang dianut oleh masyarakat Mandar pada umumnya juga diduga memiliki nilai sosial-budaya khusus dalam memperlakukan anggota-anggota keluarga yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, dalam penelitian ini suami dan isteri. Pada keluarga nelayan Mandar yang terdiri atas keluarga ponggawa dan keluarga sawi / pappalele diduga berlaku perlakuan yang sama terhadap suami dan isteri dalam berbagai aspek kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Perlakuan yang sama terhadap isteri berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tertentu tidak menutup kemungkinan untuk tidak terjadi ketidakadilan dan ketidaksetaraan sehingga isteri berada dalam keadaan tidak ter subordinasi dan tidak terdiskriminasi.

Melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian di bawah ini akan ditunjukkan keberadaan atau ketidakberadaan perlakuan kesetaraan dan kemitraan terpadu antara suami-isteri nelayan Mandar baik pada keluarga ponggawa maupun keluarga sawi / pappalele. Pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut antara lain :

1. Bagaimana kedudukan sosial suami dan isteri nelayan Mandar dalam keluarga/rumah tangga di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene ?
2. Bagaimana pembagian peran antara suami dan isteri dalam keluarga / rumah tangga dan masyarakat. ? Hal-hal apa yang menjadi dasar pembagian peran tersebut ?
3. Bagaimana pola pengambilan keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga/rumah tangga dan masyarakat antara suami dan isteri tersebut ?
4. Bagaimana hubungan sosial antara suami dan isteri dalam keluarga / rumah tangga serta hubungan sosial suami dan isteri dengan kerabat-kerabat dari kedua belah pihak ?
5. Bagaimana perlakuan suami dan anggota kerabat-kerabat lainnya terhadap isteri ?
6. Usaha-usaha pemberdayaan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah atau pihak lainnya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupan keluarga pada umumnya, dan kondisi isteri-perempuan pada khususnya ?
7. Tindak lanjut yang bagaimana yang tepat guna untuk dilakukan berdasarkan temuan di lapangan ?.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan keadaan ada-tidaknya perlakuan kesetaraan dan kemitraan terpadu antara suami-isteri nelayan Mandar dari keluarga ponggawa maupun keluarga sawi / pappalele yang menjadi kasus, melalui pengkajian, penganalisaan komponen-komponen di bawah ini :

- a. Kedudukan sosial suami dan isteri nelayan Mandar dalam keluarga / rumah tangga di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene
- b. Pembagian peran antara suami dan isteri nelayan Mandar dalam keluarga / rumah tangga dan masyarakat. Hal-hal yang menjadi dasar pembagian peran tersebut
- c. Pola pengambilan keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga / rumah tangga dan masyarakat antara suami dan isteri
- d. Hubungan sosial antara suami dan isteri dalam keluarga / rumah tangga serta hubungan sosial suami dan isteri dengan kerabat-kerabat dari kedua belah pihak.
- e. Perlakuan suami dan anggota kerabat – kerabat lainnya terhadap isteri.
- f. Usaha-usaha pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah atau pihak lainnya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupan keluarga pada umumnya, dan kondisi isteri – perempuan pada khususnya.

- g. Tindak lanjut yang tepat guna untuk dilakukan berdasarkan temuan di lapangan.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Penulisan karya ilmiah yang dilandasi oleh suatu penelitian lapangan tidak akan bermanfaat apabila tidak jelas kegunaannya. Dalam hal ini penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak antara lain :

- a. Bagi ilmuwan dan pemerhati masalah gender sebagai bahan rujukan dalam mengkaji dan melakukan pemberdayaan, terutama di kalangan masyarakat nelayan pada umumnya, kalangan isteri nelayan pada khususnya
- b. Bagi kalangan pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai bahan rujukan, pertimbangan dan masukan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah gender, dan juga sebagai bahan rujukan untuk penyusunan program pemberdayaan baik pada kelompok laki-laki maupun perempuan, masyarakat pada umumnya, masyarakat nelayan pada khususnya.
- c. Bagi masyarakat umum sebagai tambahan informasi dan pengetahuan untuk memahami masalah gender.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori-Teori Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan**

Masyarakat manusia sudah mengenal adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan sejak manusia itu ada di muka bumi. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini didasari oleh apa yang melekat dan terberi pada diri individu manusia itu, perbedaan serupa ini didasari atas unsur biologis. Tetapi selain perbedaan yang didasari oleh unsur-unsur biologis ada pula perbedaan yang didasari oleh akal budi manusia, perbedaan yang didasari oleh hasil berpikir manusia, perbedaan yang didasari oleh unsur-unsur sosial yang diciptakan oleh manusia.

Di dalam kehidupan manusia baik di keluarga maupun di masyarakat perbedaan secara biologis maupun perbedaan yang didasari oleh unsur-unsur sosial ini dipakai secara umum untuk membedakan kedudukan, peran dan aktivitas-aktivitas laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini menjadi ukuran yang mendarah daging (*internalized*), apalagi ketika perbedaan itu ditunjang oleh pemikiran-pemikiran para ahli dan ilmuwan tentang kehidupan kemasyarakatan. dari mereka-mereka inilah lahir teori-teori yang dijadikan

dasar bagi orang lain untuk menganalisis dan memecahkan gejala-gejala yang ada dalam masyarakat.

Teori-teori yang membedakan laki-laki dan perempuan antara lain :

### **1. Teori Alamiah (*Nature Theory*)**

Teori ini mengemukakan bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan berbeda. Organ-organ tubuh tertentu yang dimiliki laki-laki tidak dimiliki oleh perempuan dan sebaliknya. Laki-laki memiliki penis dan sperma sedangkan perempuan memiliki rahim, buah dada, memproduksi indung telur, air susu, di samping mempunyai kemampuan hamil, melahirkan, menyusui dan menstruasi.

Kodrat fisik yang berbeda ini berpengaruh pula pada kondisi psikis laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang diasumsikan memiliki tubuh yang kuat, berperilaku tegas dan kasar dianggap lebih cocok untuk berperanan di luar rumah tangga, disektor publik, melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sekaligus melindungi anggota keluarganya. Sedangkan perempuan yang diasumsikan lemah lembut, halus, penyabar serta memiliki kemampuan kodrati lainnya lebih cocok berperanan di dalam rumah tangga, mengurus rumah, memelihara dan mengasuh anak. Inilah pembagian kerja yang didasarkan atas perbedaan jenis kelamin yang diatur oleh alam dan pembagian kerja serupa ini sudah berlangsung ribuan tahun (Budiman, 1985: 1, Muthali'in 2001: 24). Selain perbedaan biologis melahirkan pembagian peranan menurut jenis kelamin, juga menciptakan perbedaan keberadaan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di

mana diasumsikan laki-laki lebih unggul daripada perempuan seperti dikemukakan oleh Aristoteles yang menganggap “perempuan adalah laki-laki yang tidak lengkap”, Schopenhauer yang menganggap perempuan dalam segala hal terbelakang tidak memiliki kesanggupan untuk berpikir dan berefleksi, posisinya ada di antara laki-laki dewasa yang merupakan manusia sesungguhnya dan anak-anak, pada akhirnya perempuan diciptakan hanya untuk mengembangkan keturunan (Budiman, 1985: 7). Keunggulan laki-laki tidak saja dalam keluarga, rumah tangganya tetapi juga sudah melebar ke dunia luar keluarga dan rumah tangga yaitu ke dunia publik, hal ini dikemukakan antara lain oleh John Locke dan Immanuel Kant mengenai hak ikut bersuara bagi perempuan dalam bidang publik, di mana perempuan tidak punya hak, perempuan tidak memiliki harta benda, laki-laki yang memiliki harta benda atas dasar mana laki-laki dapat dianggap sebagai orang-orang yang berdiri sendiri. (Layendecker, 1983: 166).

Pandangan-pandangan lainnya yang menggambarkan bahwa perbedaan biologis melahirkan keunggulan laki-laki juga dikemukakan oleh Auguste Comte yang melihat “peranan perempuan hanya di dalam keluarga, perempuan secara konstitusional bersifat inferior terhadap laki-laki, perempuan menjadi subordinat laki-laki manakala mereka menikah”; (Ollenburger & Moore, 1996: 2,3). Demikian juga pandangan Spencer dan Durkheim dengan mengemukakan bahwa “sifat-sifat alamiah perempuan yang inheren menciptakan suatu pembagian kerja, hierarki otoritas laki-laki dan struktur moralitas. Sifat-sifat alamiah tersebut menempatkan kaum perempuan di bawah kontrol logis kaum laki-laki dalam suatu keluarga

patriarkat dan struktur sosial” (Ollenburger & Moore, 1996: 6,7). Pandangan keunggulan laki-laki ini berlangsung dari satu generasi ke generasi selanjutnya pada masyarakat manusia akhirnya menciptakan suatu nilai yang dikenal sebagai nilai patriarki, yang pada beberapa belahan dunia nilai patriarki ini masih berlaku di kalangan masyarakat sampai saat ini (Pandu, dkk, 2001: 17).

Patriarki pada mulanya memiliki pengertian yang sempit menunjukkan kepada sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan Romawi. Dalam sistem patriarki kepala rumah tangga adalah laki-laki yang memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas anggota keluarga laki-laki dan perempuan yang menjadi tanggungannya berikut budak-budak laki-laki dan perempuan (Mosse, 2002: 64). Pada akhir-akhir ini konsep patriarki digunakan di seluruh dunia untuk menggambarkan dominasi laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak di dalam keluarga dan berlanjut ke semua lingkup kemasyarakatan di luar lembaga keluarga. Konsep patriarki pada saat ini menunjukkan bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat, dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industri, bisnis, perawatan kesehatan, iklan, agama; pada dasarnya perempuan tercerabut dari akses terhadap kekuasaan itu, tetapi bukan berarti perempuan sama sekali tidak punya kekuasaan atau sama sekali tidak punya hak, pengaruh dan sumber daya, agaknya keseimbangan kekuasaan justru lebih menguntungkan bagi laki-laki; patriarki merembes ke semua aspek kehidupan masyarakat dan sistem sosial, memberikan hak-hak

istimewa kepada laki-laki dengan mengorbankan perempuan ( Mosse, 2002 : 65).

## **2. Teori Kebudayaan (*Nurture Theory*)**

Teori ini merupakan bantahan terhadap teori alamiah. Teori ini tidak setuju bahwa perbedaan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan kodrat alam, bersifat alamiah. Teori ini juga berpendapat bahwa faktor biologis tidak menyebabkan keunggulan laki-laki terhadap perempuan.

Menurut seorang ahli filsafat Inggris bernama John Stuart Mill pada tahun 1869 dalam essei yang berjudul "*The Subjection of Women*" bahwa apa yang disebut sebagai sifat kewanitaan adalah hasil pemupukan masyarakat melalui suatu sistem pendidikan dan dia percaya bahwa usaha untuk membagi manusia menjadi dua golongan laki-laki dan perempuan dan usaha untuk membedakan kedua golongan manusia ini dalam peranan sosial mereka, merupakan suatu tindakan politik yang direncanakan di mana golongan yang lebih kuat, yakni kaum laki-laki selalu melihat keunggulannya sebagai sesuatu yang alamiah. (Budiman, 1985 : 4). Dari pandangan-pandangan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang menjadi peran laki-laki dan peran perempuan dapat diajarkan sesuai dengan harapan masyarakat yang tercakup dalam nilai sosial - budaya mereka bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis belaka. Kemungkinan pandangan serupa ini yang melahirkan konsep "*gender*" yang pada akhir-akhir ini marak dibicarakan baik di kalangan ilmuwan, praktisi maupun masyarakat pada umumnya.

### **3. Teori Fungsional Struktural**

Teori ini memang tidak secara langsung dan khusus menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi akhirnya teori ini pun berkesimpulan perlunya ada pemilahan peran antara laki-laki dan perempuan dalam rangka terciptanya keteraturan sosial (Budiman, 1985: 15).

Teori ini mendasari pandangannya bahwa masyarakat adalah merupakan suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling terkait di mana masing-masing bagian itu akan secara terus menerus mencari keseimbangan dan keharmonisan. Dengan pemilahan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, pemilahan peran antara suami dan isteri dalam keluarga inti akan melahirkan harmoni dan memberikan rasa tenang kepada keduanya. Keluarga merupakan bagian penting dalam masyarakat, harmoni dan ketenangan pada keluarga akan melahirkan harmoni dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas (Muthali'in, 2001: 27). Oleh sebab itu teori ini berpendapat bahwa perempuan harus tinggal di dalam lingkungan rumah tangga karena ini merupakan pengaturan yang paling baik dan berguna bagi keuntungan masyarakat secara keseluruhan (Budiman, 1985: 15). Selain itu Talcott Parsons, seorang tokoh aliran Fungsionalis di Amerika Serikat, juga berpendapat bahwa sang suami mengembangkan karirnya di luar rumah, isteri bekerja di dalam rumah tangga, merupakan pengaturan yang jelas yang kemungkinannya meniadakan terjadinya persaingan antara suami-isteri, karena persaingan

antara suami-isteri akan merusak keserasian kehidupan perkawinan (Budiman, 1985: 16).

#### **4. Teori Sosiobiologis**

Salah seorang tokoh dari teori ini Pierre van den Berghe mengemukakan argumen pokoknya bahwa semua pengaturan peran jenis kelamin kontemporer mencerminkan “biogram” dasar yang diwarisi oleh manusia modern dari nenek moyang primat dan hominid mereka, biogram inilah yang membuat laki-laki cocok untuk berburu, berperang dan melindungi kelompoknya dan perempuan mengasuh anak, biogram inilah yang melandasi pola politik kaum laki-laki yang universal, yang unggul atas kaum perempuan (Sanderson, 1993: 409).

Van den Berghe selanjutnya juga mengemukakan bahwa variasi-variasi dalam bentuk atau intensitas keunggulan laki-laki bukan disebabkan oleh unsur biologis tetapi oleh elaborasi kebudayaan atas biogram manusia. Oleh sebab itu teori Van den Berghe ini disebut sebagai “biososial”, karena teori ini mengemukakan bahwa faktor biologis maupun faktor sosial-budaya adalah perlu untuk menjelaskan semua aspek perilaku peranan jenis kelamin (Sanderson, 1993: 409).

Tokoh lainnya dari pengamat teori ini yaitu Tiger dan Fox juga berpendapat bahwa laki-laki dominan secara politik dalam semua masyarakat karena predisposisi biologis bawaan mereka dan laki-laki secara alamiah cenderung membentuk ikatan-ikatan sosial yang erat antara yang satu dengan yang lainnya sebagai suatu strategi untuk mempertahankan diri

kelompok; biogram hominid kuno hidup terus dalam diri manusia kontemporer, mengarahkan jenis kelamin kepada jenis kegiatan yang berbeda secara mendasar (Sanderson, 1993: 409) sebagaimana dikemukakan oleh Tiger dan Fox bahwa :

“Adalah sulit mengabaikan kesimpulan bahwa sekurang-kurangnya beberapa perbedaan di antara jenis-jenis kelamin itu secara psikologis maupun perilaku didasarkan secara biologis. Akibatnya, jika bentuk kegiatan manusia yang universal ternyata didominasi oleh salah satu jenis kelamin, maka sekurang-kurangnya ada suatu pandangan sepintas lalu untuk melihat keunggulan ini sebagai suatu karakteristik yang bertalian dengan jenis kelamin. Kaum laki-laki secara universal mendominasi panggung politik (Sanderson, 1993: 409).

Penting untuk disadari bahwa van den Berghe dan pengamat-pengamat teori sosiobiologis lainnya pada dasarnya mengemukakan teori ini hanya untuk menjelaskan keuniversalan keunggulan kaum laki-laki dengan mengsosialisasikan slogan-slogan yang menggambarkan keunggulan laki-laki antara lain sebagai pelindung, pemelihara ketertiban, di mana slogan-slogan itu diritualkan dan dimasukkan sebagai unsur nilai budaya (Sanderson, 1993: 409-410)

## **5. Teori-Teori Materialis**

Salah seorang tokoh teori Materialis adalah Frederick Engels berdasarkan interpretasi Marxis mengenai subordinasi kaum perempuan, mengemukakan bahwa sistem ekonomi produksi untuk digunakan sendiri dan dikerjakan oleh semua anggota keluarga tanpa kecuali sehingga baik laki-laki maupun perempuan, suami maupun isteri dan anggota rumah tangga lainnya

mempunyai kontribusi yang penting dalam produksi ekonomi. Pada kondisi seperti ini tidak terjadi subordinasi terhadap siapapun. Tetapi ketika berkembang hak milik pribadi, semua itu menjadi sirna, laki-laki menjadi pemilik harta benda dan produksi untuk digunakan sendiri berubah menjadi produksi untuk tukar menukar sehingga perempuan mulai memproduksi untuk laki-laki, isteri memproduksi untuk suami mereka. Jadi menurut Engels, perkembangan harta benda pribadi dan kontrol oleh laki-laki yang merupakan sebab mendasar subordinasi terhadap kaum perempuan (Sanderson, 1993 : 413).

Pandangan Engels ini juga diperkuat oleh Karen Sacks yang mengemukakan suatu perluasan teori Marx dari argumen Engels, dia mengemukakan bahwa dalam evolusi sosial-budaya penurunan status kaum perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi untuk tukar menukar dan harta milik pribadi. Maka terjadilah pembagian pekerjaan di mana pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh perempuan, pekerjaan di bidang produksi yang lebih besar dilakukan oleh laki-laki sehingga terciptalah kondisi yang memungkinkan kaum perempuan tergantung pada kaum laki-laki, isteri tergantung pada suami. (Sanderson, 1993 : 413).

Teori-teori Marx yang secara khusus memfokuskan perhatian kepada subordinasi kaum perempuan di dalam masyarakat kapitalis modern juga telah menjadi penting di mana teori-teori itu menghubungkan pembagian jenis kelamin dengan kebutuhan kaum kapitalis akan angkatan kerja yang dapat dieksploitasi; teori-teori itu mengemukakan bahwa keunggulan kaum laki-laki atas kaum perempuan adalah hasil dari keunggulan kaum kapitalis

atas kaum pekerja (Sanderson, 1993 : 414). Munculnya kapitalisme tidak selalu berdampak positif dan menguntungkan bagi masyarakat manusia, malah dapat menimbulkan perubahan-perubahan terhadap tatanan yang telah ada, mapan dan tidak merugikan siapa pun. Antara lain hal itu dapat ditelusuri dari transformasi ekonomi ke dalam perkembangan bentuk keluarga sebagai berikut :

1. Periode pertama dikenal bentuk keluarga *“The Family – Based Economy”*, pada periode ini rumah tangga masih menjadi basis dari kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi banyak dilakukan di dalam rumah. Pada bentuk keluarga seperti ini hampir tidak ada perbedaan yang jelas antara kegiatan ekonomi dan kehidupan domestik karena semua anggota keluarga ikut bertanggung jawab dalam proses produksi. Kerja dalam periode ini dikonsepsikan sebagai aktivitas produktif bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Semua anggota keluarga termasuk anak-anak adalah tenaga kerja yang mempunyai kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Perempuan (ibu rumah tangga) juga berada pada posisi yang relatif sentral dalam keluarga, karena harus bertanggung jawab pada semua pekerjaan yang ada di dalam rumah. Perempuan mempunyai peran penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.
2. Periode kedua, dikenal bentuk keluarga *“The Family-Wage Economy”*, ditandai oleh transformasi kegiatan ekonomi dari

pertanian ke perdagangan sejajar dengan perkembangan kapitalisme. Pada periode ini tenaga kerja tidak lagi terkonsentrasi pada kegiatan rumah tangga, tetapi di luar rumah terutama di pabrik-pabrik yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan proses industrialisasi dan perkembangan teknologi. Kebutuhan rumah tangga dipertaruhkan dari upah yang diperoleh di luar rumah. Pergeseran tenaga kerja dan produksi komoditi semacam ini telah berpengaruh terhadap sifat pekerjaan perempuan. Di kalangan perempuan terbentuk apa yang disebut peran ganda, di satu pihak sebagai tenaga kerja yang memperoleh upah di lain pihak sebagai ibu rumah tangga. Pada periode ini rumah tangga tidak lagi menjadi pusat kegiatan produksi. Oleh karena fokus kerja berada di luar rumah maka nilai kerja seseorang atau anggota keluarga menjadi lebih diukur dari penghasilan yang diperoleh di luar rumah. Pekerjaan di luar rumah yang dianggap mendatangkan upah yang lebih tinggi menjadi bernilai tinggi, sedangkan pekerjaan perempuan di dalam rumah tangga kurang dihargai karena tidak mendatangkan uang. Tidak mengherankan apabila status dan peran perempuan menjadi kurang sejajar dengan laki-laki. Perempuan secara finansial menjadi semakin tergantung pada laki-laki.

3. Periode ketiga, dikenal bentuk keluarga "*The Family-Consumer Economy*". Pada periode ini ditandai oleh kehadiran negara atau campur tangan pemerintah dalam situasi upah tenaga kerja. Pada

periode ini terjadi perubahan teknologi yang cukup pesat serta peningkatan produktivitas, yang pada perkembangannya membuat anggota rumah tangga lebih banyak fungsi mengkonsumsi dan reproduksi. (Tilly, L. A dan Scott J.W, 1978).

Pendapat lainnya pula yang menunjukkan bahwa kapitalisme berdampak negatif terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat terutama pada masyarakat Timur dan masyarakat Dunia Ketiga antara lain dikemukakan juga oleh Doeke, menurutnya “di masyarakat Timur, kapitalisme bersifat merusak, ikatan-ikatan komunitas melemah dan taraf hidup masyarakat menurun karena telah mengakibatkan terjadinya ekonomi dualistis, hal serupa ini juga dikemukakan oleh Furnivall, Geertz; selain itu menurut Amstrong dan Mcgee, konsep involusi perkotaan terkait dengan sistem pasar di daerah perkotaan. Dunia Ketiga yang senantiasa mampu menyerap tenaga kerja (Syarbain, dkk 2002: 43).

## **B. Gerakan Perbaikan Kondisi Perempuan : Feminisme**

Pandangan-pandangan maupun teori-teori yang membedakan dan memilah keberadaan laki-laki dan perempuan akhirnya berdampak terhadap kedudukan dan peranan mereka baik dalam keluarga maupun masyarakat. Malahan pada akhir-akhirnya lagi mengakar pada sistem sosial-budaya masyarakat yang lama kelamaan menciptakan citra baku bagi laki-laki dan perempuan dalam hubungan sosial mereka.

Apabila dicermati pada kenyataannya apa yang telah mengakar dalam sistem sosial-budaya antara lain sistem patriarki, lebih banyak

menguntungkan kelompok laki - laki, karena memposisikan ketergantungan kelompok perempuan kepada kelompok laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Keadaan yang kurang menguntungkan bagi kelompok perempuan ini sudah cukup lama dialami oleh kelompok perempuan, maka pada abad XVII sudah ada sekelompok orang yang bermaksud memperbaiki kondisi kelompok perempuan melalui penyebaran karya tulis dari beberapa orang penulis dan pemikir. Karya tulis-karya tulis tersebut menggambarkan tentang kedudukan subordinat dari kaum perempuan di Barat pada abad XVII tersebut (Tong, 1989: 2). Karya tulis-karya tulis itu menggugah para ilmuwan maupun para aktivis yang tergerak untuk memperbaiki kondisi kelompok perempuan sehingga lahirlah apa yang dinamakan Fenimisme

Feminisme bukanlah suatu paham seperti kapitalisme, sosialisme ataupun komunisme. Feminisme secara teoritis maupun konseptual tidak berasal atau diturunkan dari suatu rumusan teori tunggal. Pengertian umum dari feminisme adalah “suatu kesadaran tentang terjadinya penindasan dan pemerasan terhadap kaum perempuan di masyarakat, lapangan pekerjaan, dan di dalam keluarga, serta adanya tindakan kaum laki-laki dan kaum perempuan yang disengaja untuk merubah keadaan tersebut” (Bhasin dan Khan, 1994: 5).

Di dunia Barat, mula-mula di Eropa pada abad XVII telah dikenal konsep feminisme sebagai suatu cara pandang terhadap keberadaan perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Dikenal ada beberapa aliran feminisme, tetapi

apa yang diperjuangkan pada abad XVII itu adalah mendapatkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan misalnya hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, hak untuk memiliki harta, memberikan suara dalam pemilihan, hak untuk duduk di parlemen, hak mengendalikan kelahiran, hak untuk bercerai, dengan kata lain kaum feminisme di abad XVII berjuang demi perbaikan hukum, demi kedudukan sama secara hukum di dalam masyarakat, pada hakikatnya perjuangan mereka berada di luar rumah serta keluarga (Bhasin dan Khan, 1994: 6,7).

Di Eropa pada saat pertama kali lahir Feminisme, yang akhirnya juga meluas ke Amerika, terdapat berbagai aliran feminisme antara lain :

### **1. Feminisme Liberal**

Menurut penganut Feminisme Liberal, misalnya Mill, penyebab penindasan terhadap perempuan antara lain kebiasaan sikap laki-laki secara individual, pendidikan moral mereka yang tidak benar membuat mereka mengembangkan nafsu-nafsu mementingkan diri untuk berkuasa. Hal ini menciptakan “manusia berpolitik” dengan keinginan-keinginan untuk berkuasa dalam politik, ekonomi dan hubungan-hubungan dalam keluarga (Mill dalam Ollenburger dan Moore, 1986: 22). Penyebab lainnya yang mengakibatkan perempuan tertindas yaitu kurangnya kesempatan untuk berkiprah di luar lembaga keluarga dan kurangnya mendapat kesempatan untuk berpendidikan baik secara individual maupun kelompok. Perlakuan ini disebabkan adanya pandangan yang lebih mendarah daging pada masyarakat Barat terutama di Perancis dan Inggris bahwasanya laki-laki mempunyai kapasitas akal-budi untuk menguasai seluruh kehidupan manusia

tetapi perempuan berdasarkan sifat-sifatnya harus dibatasi pada pendidikan dan tugas-tugas rumah tangga, hal ini dikemukakan oleh seorang ahli filsafat dan pencetus teori kontrak sosial Perancis bernama J.J. Rosseau (Ollenburger dan Moore, 1996: 22).

Para aktivis dan pemikir Feminisme Liberal kurang sependapat dan mereka menekankan bahwa perempuan juga mempunyai kapasitas akal-budi karena itu mereka harus juga mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki (Spencer, 1983 dalam Ollenburger dan Moore, 1996: 22). Sanggahan lainnya dari pemikir Feminisme Liberal yaitu dari Wollstonecraft, dia berpendapat bahwa subordinasi terhadap perempuan bersumber dari keterbatasan hukum dan adat yang menghalangi perempuan untuk masuk ke lingkungan publik (Tong, 1989: 2). Jalan keluar untuk mengurangi atau menghilangkan ketertinggalan kaum perempuan dari kaum laki-laki, antara lain dengan berpijak pada konsep Liberal tentang hakekat manusia.

Pandangan Liberal mengemukakan bahwa :

“ Yang membedakan manusia dari binatang adalah kemampuan yang dimiliki manusia seperti rasionalitas dan bahasa. Selain itu manusia mempunyai agama, rasa seni dan berilmu pengetahuan serta mempunyai naluri untuk bersaing. Manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan, diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama dan harus pula mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan diri” (Amal, 1992 : 8,9)

Menurut penganut dan pemikir Feminisme Liberal, agar perempuan dapat berkembang seperti laki-laki maka perempuan harus berpendidikan sama seperti laki-laki, selain itu agar dicapai persamaan antara laki-laki dan perempuan maka perempuan perlu pula berperan serta dalam kegiatan ekonomi dan mempunyai hak sipil sama seperti laki-laki (Tong, 1989: 16,17).

## **2. Feminisme Marxis**

Kaum Feminis Marxis beranggapan bahwa ketertinggalan yang dialami oleh kaum perempuan bukan disebabkan oleh tindakan individual secara sengaja tetapi sebagai akibat dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme.

Menurut perspektif ini, tidak mungkin perempuan dapat memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki apabila kaum perempuan masih tetap hidup dalam masyarakat yang berkelas. Menurut perspektif ini, kaum perempuan merupakan “kelas sosial” tersendiri karena pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan rumah tangga.

Menurut kaum Feminis Marxis Individual, asal penindasan terhadap perempuan bermula dari pemilikan kekayaan pribadi, penyebab penindasan terhadap kaum perempuan dihubungkan dengan tipe organisasi sosial khususnya tatanan perekonomian. Sistem kelas yang berdasarkan pemilikan pribadi secara inheren bersifat menindas, dan kaum laki-laki kulit putih mempunyai kedudukan-kedudukan istimewa di dalamnya. Anggapan kaum Feminis Marxis, kapitalisme atau penindasan kelas merupakan penindasan utama. Penindasan kelas khususnya dikaitkan dengan cara kapitalisme menguasai perempuan dalam kedudukan-kedudukan yang direndahkan di mana dalam kapitalisme perempuan telah dipergunakan sebagai suatu cadangan tenaga kerja yang murah dan bodoh, yang menurunkan upah

keseluruhan dan menciptakan suatu pemisahan angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin dengan perbedaan skala upah. Di samping itu, melalui tenaga kerja yang tidak dibayar di rumah-rumah perempuan menyediakan suatu pelayanan gratis untuk para kapitalis melalui para pekerja. (Ollenburger dan Moore, 1996: 25).

Kaum Feminis Marxis beranggapan bahwa hanya setelah penindasan ekonomi dipecahkan, penindasan patriarkis dapat dihapuskan. Karena itu, agar masyarakat berubah dituntut perubahan sosial yang radikal dalam struktur ekonomi dan penghancuran ketidaksamaan yang berdasarkan kelas (Ollenburger dan Moore, 1996: 25). Menurut penganut dan pemikir Feminisme Marxis, ketika kapitalisme di Barat belum berkembang, keluarga-keluarga merupakan unit produksi barang kebutuhan hidup, perempuan juga turut berperan dalam kegiatan produksi barang – barang itu. Dengan berkembangnya kapitalisme, keluarga tidak lagi menjadi unit produksi. Kegiatan produksi dari rumah-rumah tangga pindah ke pabrik-pabrik. Perempuan tidak lagi terlibat dalam proses produksi barang-barang kebutuhan masyarakat maka terjadilah pembagian pekerjaan di mana laki-laki bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan bekerja di dalam rumah mengurus rumah tangga. Dalam sistem kapitalis, pekerjaan laki-laki di luar rumah disebut pekerjaan produktif karena memperoleh imbalan sedangkan perempuan mengerjakan rumah tangga di dalam rumah tidak mendapat imbalan, disebut pekerjaan reproduktif. Anggapan masyarakat pada saat itu pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan bernilai guna rendah, padahal kenyataannya sangat penting

karena berguna bagi pemeliharaan kondisi anggota keluarga lainnya sebagai pekerja produktif. Hal inilah yang mendorong kaum Feminis Marxis untuk mengadakan perbaikan dan bahkan perubahan antara lain dengan berpendapat agar kaum perempuan juga diberi kesempatan untuk berperan dalam kegiatan ekonomi (Tong, 1989: 51).

### **3. Feminisme Radikal**

Kelompok ini memberikan perhatian pada permasalahan perempuan dalam hal reproduksi dan seksualitas mereka. Asumsi dasar dari perspektif ini adalah adanya sistem patriarki yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat menyebabkan keterbelakangan kaum perempuan. Oleh karena itu sistem patriarki ini harus dirombak malah kalau perlu ditiadakan keberadaannya dalam keluarga dan masyarakat. Menurut penganut dan pemikir feminisme radikal, patriarki bersifat universal dan memberikan pengertian mengenai penindasan perempuan di dalam semua kondisi budaya dan politik (Ollenburger dan Moore, 1996: 29).

Menurut Millet seorang tokoh Feminisme Radikal, ideologi patriarki telah mempertajam perbedaan biologi antara laki-laki dan perempuan dan mengarahkan agar laki-laki bersifat maskulin sedangkan perempuan bersifat feminin. Ideologi patriarki ini disosialisasikan melalui lembaga keluarga. Oleh sebab itu Millet berharap agar tercipta masyarakat yang androgini yaitu masyarakat anggota-anggotanya terdiri atas laki-laki dan perempuan mampu mengintegrasikan sifat-sifat maskulin dan feminin menjadi satu sifat yang dimiliki oleh semua manusia.

Selanjutnya penganut dan pemikir Feminisme Radikal mengemukakan bahwasanya perbedaan biologi antara laki-laki dan perempuan bukanlah untuk dipertentangkan tetapi justru untuk saling mengisi sebagai suatu keteraturan alamiah (Tong, 1989: 96,97,98)

#### **4. Feminisme Psikoanalisis**

Perspektif ini bertitik pangkal dari teori Freud yang menekankan bahwa seksualitas adalah unsur yang jelimet dalam pengembangan hubungan gender. Seksualitas perempuan dan laki-laki menurut Freud berbeda, perbedaan tersebut berakar pada perbedaan kejiwaan perempuan dan laki-laki. Perbedaan kejiwaan ini disebabkan oleh perbedaan biologis yang dimiliki oleh kedua jenis kelamin tersebut. Menurut Freud proses pendewasaan seksual berbeda berdasarkan jenis kelamin yang mengakibatkan peran gendernya juga berbeda, laki-laki akan memperlihatkan sifat-sifat maskulin sebaliknya perempuan akan menunjukkan sifat-sifat feminin. Walaupun oleh Freud juga diakui semua manusia itu pada tingkat tertentu akan menunjukkan sifat androgini. Karena perbedaan anatomi tubuhnya maka laki-laki dewasa dan perempuan dewasa mempunyai sifat yang berbeda.

Pendapat Freud ini dikritik secara tajam oleh kaum Feminis Psikonalisis antara lain mengenai keadaan biologis yang merupakan faktor penentu terjadinya sistem kekuasaan yang patriarki dalam masyarakat dan keluarga. Menurut penganut Feminisme Psikonalisis kedudukan sosial dan ketidakberdayaan perempuan tidak ada sangkut pautnya dengan biologis

perempuan. Sifat feminin yang dimiliki perempuan adalah ciptaan masyarakat.

## **5. Feminisme Sosialis**

Perspektif ini muncul karena ketidakpuasan terhadap perspektif Feminisme Marxis yang pada intinya berdasarkan pada pemikiran Marxis yang tidak tahu mengenai gender. Masalah kelas sosial tidak ada sangkut pautnya dengan masalah gender yang ada dalam masyarakat.

Asumsi dasar dari Feminisme Sosialis adalah: hidup dalam masyarakat yang kapitalistik bukan satu-satunya penyebab utama keterbelakangan perempuan. Di negara-negara sosialis perempuan juga terjun dalam pasaran tenaga kerja dan sebagian besar secara ekonomi mereka juga sudah mandiri. Namun perempuan di negara ini tetap berada dalam genggaman patriarki. Menurut Feminisme Sosialis, Feminisme Marxis tidak mampu menjelaskan mengapa kapitalisme menugaskan perempuan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sedangkan laki-laki ditugaskan bekerja di sektor publik.


## **6. Feminisme Eksistensialis**

Perspektif ini timbul sebagai reaksi terhadap pandangan kaum feminis lainnya dan mencoba untuk menjelaskan ketertindasan perempuan dengan versi yang lain. Tokoh dari kelompok ini adalah Simone de Beauvoir yang merasa kecewa terhadap pandangan-pandangan Feminis Psikonalisis, Feminis Marxis sehingga dia mengemukakan pandangan lain yang disebutnya sebagai penjelasan ontologis terhadap keberadaan perempuan.

Melalui penjelasan eksistensial tentang keberadaan perempuan. de Beauvoir berpendapat bahwa perempuan teropresi karena ke"otherness"an mereka. Perempuan adalah "orang lain" karena mereka bukan laki-laki. Laki-laki adalah "diri" yang bebas, manusia penentu yang mendefinisikan makna daripada keberadaannya. Perempuan adalah orang lain, obyek yang keberadaannya ditentukan. Jika perempuan ingin jadi "diri", jadi subyek, mereka harus mampu seperti laki-laki dan harus mampu mendobrak definisi, label-label dan esensi yang membatasi keberadaannya. Perempuan harus mampu menjadikan dirinya sendiri apapun yang mereka inginkan. Karena menurut pandangan laki-laki (*self*), perempuan (*other*) adalah ancaman bagi *self* maka jika laki-laki (*self*) ingin bebas, mereka harus menempatkan perempuan lebih rendah dari diri mereka. Oleh sebab itu menurut de Beauvoir, kita harus mencari sebab-sebab dan alasan-alasan lain selain yang telah dijelaskan oleh kaum feminis lainnya, mengapa perempuan dipilih oleh masyarakat sebagai *other*. Padahal perempuan bukan salah satunya kaum yang mengalami ketertindasan, namun ada keunikannya tersendiri, oleh sebab itu menjadi suatu masalah yang selalu aktual pada akhir-akhir ini.

Pemikiran-pemikiran maupun karya tulis-karya tulis yang dihasilkan oleh feminis sejak tahun 1660-an dalam menggambarkan keberadaan perempuan di masyarakat Eropa dan Amerika sejalan dengan pemikiran-pemikiran beberapa tokoh teori sosiologi dalam menganalisis gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat di kedua belahan dunia tersebut, misalnya pemikiran Comte, Marx, dan Engels, Simmel, Durkheim, Weber, Parson, dan tokoh lainnya (Ritzer, 1992: 452, 453, 454). Penyelarasan teori-teori

sosiologi dengan teori feminis dilakukan antara lain oleh Randall Collins dengan menganalogikan hubungan kelas dominan yang didasarkan atas kepemilikan alat-alat produksi dan kelas yang tereksplotasi yang tidak memiliki apa-apa, dalam masyarakat dipersamakan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki disamakan sebagai kelas dominan sedangkan perempuan sebagai kelas yang tereksplotasi. Pemikiran Collins dalam menyusun teori tentang hubungan laki-laki dan perempuan ini didasari atas teori konflik ekonomi yang dikemukakan oleh Karl Marx, seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Perbandingan antara Teori Kelas oleh Marx dan teori Stratifikasi Seksual oleh Collins (Collins dalam Jeffries dan Ransford, 1980:198).

Perkembangan selanjutnya, pandangan-pandangan dari pemikiran-pemikiran feminisme yang mulai berkembang pada tahun 1660-an itu menjadi dasar lahirnya teori-teori Feminis Kontemporer.

Namun demikian terdapat perbedaan pokok dalam perjuangan yang dilancarkan; karena Feminis pada abad XVII berjuang demi hak-hak demokrasi perempuan, maka Feminis Abad XX beranjak lebih jauh, meliputi perjuangan menentang subordinasi perempuan terhadap laki-laki di lingkungan rumah tangga mereka, melawan pemerasan oleh keluarga, menentang status yang terus-menerus rendah di tempat kerja, dalam masyarakat, dalam budaya, serta dalam agama di negerinya dan menentang beban rangkap yang mereka derita dalam produksi serta reproduksi. (Bhasin dan Khan, 1999: 6,7).

Dengan demikian, pada hakikatnya, feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesederajatan/kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga (Bhasin dan Khan, 1999: 8).

Kebangkitan kembali Feminisme diakhir tahun 1960-an di dunia Barat maupun di dunia Timur berkaitan dengan sejumlah faktor. Di satu sisi kian meluasnya kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi daripada apa yang telah dicapainya di masa lalu, di sisi lain kegagalan proses modernisasi karena tidak menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat, terlebih lagi bagi kelompok perempuan; hal ini memberi peluang bagi para pemikir dan ilmuwan yang ada perhatiannya

terhadap ketidakberuntungan kaum perempuan untuk melahirkan pemikiran-pemikiran mereka antara lain berupa teori-teori. Jadi, pemikiran feminis tidak hadir dalam keadaan terisolir tetapi merupakan bagian dari gerakan sosial yang menentang penindasan atas perempuan dan inilah yang kemudian mendorong penyebarannya secara luas dan beragam (Felsky dan Beilharz, 2002: 13, 14).

### **C. Teori-Teori Feminis Kontemporer**

Suatu pertemuan antara Feminisme dengan Sosiologi yang menjadi semakin penting sejak 1960-an hingga kini adalah dalam dampak dari teori Feminis terhadap deviasi, keluarga, jabatan dan profesi, gerakan sosial, dan stratifikasi, di samping karya yang mengkaitkan Feminisme dengan teori-teori sosial yang memfokuskan pada gender baik teori makro maupun teori mikro tentang gender tersebut (Ritzer, 2004: 407,408). Teori-teori sosial makro tentang gender misalnya Fungsionalisme, teori Konflik Analitik, teori Sistem Dunia maupun teori-teori sosial mikro tentang gender misalnya Interaksionisme Simbolik, Etnometodologi masih relevan untuk dipakai sebagai landasan berpikir dalam mengkaji hubungan gender. Namun di lain sisi lahir pula teori-teori yang lebih khusus membahas keberadaan perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki yang dikenal sebagai teori-teori Feminis Kontemporer (Ritzer, 2004: 407– 413).

Teori-teori Feminis Kontemporer berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan perempuan di masyarakat Barat pada khususnya,

masyarakat dunia pada umumnya, dan mengapa mereka, apa yang mereka lakukan, apa kontribusi mereka? Para teoritis Feminis berpendapat bahwa teori-teori mereka yang mereka kemukakan dapat berlaku umum karena mempelajari, menganalisis ketidakberuntungan kaum perempuan sebagai anggota masyarakat sejalan dengan pemikiran mempelajari, menganalisis tentang kelas sosial, kelompok ras, kelompok etnik maupun kelompok minoritas (Ritzer, 1992: 448-450). Teori-teori Feminis Kontemporer antara lain :

### **1. Teori Perbedaan Gender**

Teori ini menjawab pertanyaan deskriptif “apa peran perempuan?” Berdasarkan pertanyaan itu diperoleh jawaban bahwa “posisi perempuan dan pengalamannya di dalam kebanyakan situasi yang berbeda dengan laki-laki”. (Ritzer, 2004 : 415). Berdasarkan perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan maka teori ini mendasari pemikirannya atas adanya perbedaan biologis dan kejiwaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan adanya perbedaan perilaku, perbedaan kemampuan dalam berbagai hal, perbedaan dalam kesadaran tentang identitas diri, perbedaan visi dan suara dalam mengkonstruksikan realitas sosial, perbedaan dalam kreativitas dan perbedaan dalam angan-angan seksual mereka. (Ritzer, 1992: 459). Tetapi pemikiran di atas ini disanggah oleh kaum feminis. Sanggahannya itu melahirkan pula tiga teori perbedaan Gender yaitu Feminisme Kultural, teori Persyaratan Institusional dan teori yang didasarkan pada filsafat eksistensial atau Fenomenologi (Ritzer, 2004: 417).

Feminisme Kultural dalam mengemukakan sanggahannya tentang posisi perempuan terhadap laki-laki, di mana perempuan berada pada posisi inferior dan tunduk pada laki-laki justru mereka menggunakan pemikiran di atas ini kepada hal yang positif. Perbedaan-perbedaan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak menguntungkan itu justru dapat dijadikan model yang lebih baik untuk menghasilkan masyarakat yang adil ketimbang preferensi tradisional dari kultur androsentris laki-laki; sementara itu teori “Persyaratan Institusional” dalam sanggahannya mengemukakan bahwa perbedaan gender berasal dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan di dalam berbagai “*setting*” institusional; sedangkan Fenomenologis dalam sanggahannya mengemukakan bahwa marginalisasi perempuan lahir dalam kultur yang diciptakan oleh laki-laki, maka tidak mengherankan apabila posisi dan kondisi perempuan tidak menguntungkan bagi diri mereka (Ritzer 2004: 414 – 419)

## **2. Teori Ketimpangan Gender**

Teori ini juga menjawab pertanyaan deskriptif “apa peran perempuan?”. Berdasarkan pertanyaan itu diperoleh jawaban bahwa “posisi perempuan di kebanyakan situasi tidak hanya berbeda, tetapi juga kurang beruntung atau tidak setara dengan posisi laki-laki”, (Ritzer, 2004 : 415). Mengapa situasi perempuan seperti itu?. Jawabannya dikemukakan dan dibahas oleh Feminisme Liberal, Feminisme Marxian, dan di dalam penjelasan Marx dan Engels. (Ritzer, 1992 : 462 – 469).

Ada empat tema yang menandai teori ketimpangan gender antara lain

- a. Laki-laki dan perempuan diletakkan dalam masyarakat tak hanya secara berbeda, tetapi juga timpang. Secara spesifik, perempuan memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan dan peluang untuk mengaktualisasikan diri lebih sedikit daripada yang diperoleh laki-laki yang membagi-bagi posisi sosial mereka berdasarkan kelas, ras, pekerjaan, suku, agama, pendidikan, kebangsaan atau berdasarkan faktor sosial penting lainnya.
- b. Ketimpangan ini berasal dari organisasi masyarakat bukan dari perbedaan biologis atau kepribadian penting antara laki-laki dan perempuan.
- c. Meski manusia individual agak berbeda ciri dan tampangnya satu sama lain, namun tak ada pola perbedaan alamiah signifikan yang membedakan laki-laki dan perempuan. Malahan seluruh manusia ditandai oleh kebutuhan mendalam akan kebebasan untuk mencari aktualisasi diri dan oleh kelunakan mendasar yang menyebabkan mereka menyesuaikan diri dengan ketidakleluasaan atau peluang situasi di mana mereka menemukan diri mereka sendiri. Dengan mengatakan ada ketimpangan gender berarti menyatakan bahwa secara situasional perempuan kurang berkuasa ketimbang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama laki-laki dalam rangka pengaktualisasian diri.
- d. Semua teori ketimpangan menganggap baik itu laki-laki maupun perempuan akan menanggapi situasi dan struktur sosial yang mungkin mengarah ke persamaan derajat (egalitarian) dengan mudah dan secara alamiah. Dengan kata lain, mereka membenarkan adanya peluang untuk mengubah situasi (Ritzer, 1992 : 462; Ritzer, 2004 : 420).

Argumen selanjutnya dari Feminisme Liberal yang dikemukakan berkaitan dengan teori Ketimpangan Gender adalah bahwa :

“ Perempuan dapat mengklaim kesamaan dengan laki-laki atas dasar kapasitas esensial manusia sebagai agen moral yang bernalar, bahwa ketimpangan gender adalah akibat dari pola seksis dan patriarkis dari divisi kerja, dan bahwa kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengubah divisi kerja melalui pemolaan ulang institusi-institusi kunci – hukum, pekerjaan, keluarga, pendidikan dan media (Ritzer, 2004 : 420)”.

### **3. Teori Penindasan Gender**

Ketika teori ini menjawab pertanyaan deskriptif “apa peran perempuan?” Maka para penganutnya memberi jawaban dengan mengemukakan keadaan perempuan sebagai berikut :

“Perempuan ditindas, tak hanya dibedakan atau tak setara, tetapi secara aktif dikekang, disubordinasikan, dibentuk dan digunakan, dan disalah gunakan oleh laki-laki.” (Ritzer, 2004: 415).

Dari jawaban di atas diperoleh gambaran bahwa teori-teori penindasan gender pada umumnya melukiskan situasi perempuan sebagai akibat dari hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki mempunyai kepentingan mendasar dan konkret untuk mengendalikan, menggunakan, menaklukkan, dan menindas perempuan, yakni untuk melaksanakan dominasi; dominasi dalam hal ini diartikan sebagai setiap hubungan di mana pihak (individu atau kolektif) yang dominan berhasil membuat pihak lain (individu atau kolektif) yang disubordinasikan sebagai alat kemauannya dan menolak untuk mengakui kebebasan subjektivitas

pihak yang disubordinasikan. (Ritzer, 2004: 427). Salah satu bentuk nilai yang menghasilkan subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan adalah “patriarki”, dan patriarki ini bukanlah akibat sekunder dan tak diharapkan dari sekumpulan faktor lain misalnya biologi atau sosialisasi atau peran menurut jenis kelamin atau sistem kelas, tetapi patriarki adalah struktur kekuasaan primer yang dilestarikan dengan maksud yang disengaja, yang pada akhirnya menghasilkan penindasan, perbedaan dan ketimpangan gender. (Ritzer, 2004: 427).

Salah satu kelompok yang membahas mengenai ketertindasan perempuan oleh laki-laki adalah Feminisme Radikal yang mendasari pemikirannya atas dua keyakinan sentral yaitu :

1. Bahwa perempuan mempunyai nilai positif mutlak sebagai perempuan, suatu keyakinan yang ditegaskan untuk menentang apa yang mereka nyatakan sebagai devaluasi perempuan universal.
2. Bahwa perempuan di mana-mana ditindas-ditindas dengan keras-oleh sistem patriarki.  
(Ritzer, 2004: 431, 432)

Menurut Feminis Radikal, di dalam setiap institusi dan di dalam struktur masyarakat yang paling mendasar terdapat sistem penindasan di mana orang tertentu mendominasi orang lain, penindasan itu terjadi antar jenis kelamin, kelas, kasta, etnis, umur dan warna kulit, dan struktur penindasan paling mendasar terdapat dalam sistem “patriarki” yaitu penindasan laki-laki atas perempuan. Melalui partisipasi dalam sistem “patriarki” ini, laki-laki belajar memandang hina orang lain, memandang

mereka bukan sebagai manusia dan belajar mengendalikan orang lain terutama perempuan. (Ritzer, 2004: 432).

Menurut Feminisme Radikal selanjutnya, sistem “patriarki” pada akhirnya berdampak luas antara lain menjadi penyebab kekerasan, perkosaan, kekejaman seksual, perbudakan seksual dalam praktek pelacuran, kekejaman suami terhadap isteri, penganiayaan seksual terhadap anak-anak, sadisme terang-terangan dalam pornografi; dan laki-laki menciptakan dan mempertahankan “patriarki” tidak hanya karena mereka mempunyai sumber daya untuk berbuat demikian tetapi karena mereka mempunyai kepentingan nyata dalam menjadikan perempuan sebagai pelayan yang selalu mengalah, di samping perempuan itu adalah segala-galanya bagi laki-laki; dari mulai tubuhnya sebagai lambang penghias status laki-laki, tempat memproduksi keturunan dan tenaga kerja yang bermanfaat. (Ritzer, 2004: 433).

#### **4. Teori Penindasan Struktural**

Seperti pandangan para teoritis teori Penindasan gender yang mengakui bahwa penindasan berasal dari fakta bahwa beberapa kelompok orang mengambil manfaat langsung dari tindakan mengontrol, memanfaatkan, menundukkan, dan menindas kelompok lainnya; maka para teoritis teori Penindasan Struktural memfokuskan analisisnya pada hal mengenai “bagaimana kepentingan dalam dominasi diberlakukan melalui struktur sosial”; teoritis teori Penindasan Struktural tidak menolak agen dominan individual dalam perilaku penindasan tetapi mereka memeriksa

bagaimana agen tersebut merupakan produk dari penataan struktural. (Ritzer, 2004: 436).

Pelopop teori Penindasan Struktural antara lain mereka yang tergolong sebagai Feminis Sosialis. Feminis Sosialis menerima analisis relasi kelas kapitalisme dari Marx, dan menyatukan pengetahuan penindasan di bawah kapitalisme dan di bawah patriarki ke dalam penjelasan utuh tentang semua bentuk penindasan sosial; dalam menganalisis patriarki kapitalis maupun pada dominasi, Feminis Sosialis menggunakan materialisme historis sebagai strategi analisis (Ritzer, 2004: 439).

#### **D. Gender, Kesetaraan, dan Kemitraan Terpadu**

##### **1. Gender : Konstruksi Sosial-Budaya dan Pemilahan Peran Laki-laki dan perempuan**

Pembahasan tentang konsep gender dapat ditelusuri dari berbagai sudut pandang sehingga menimbulkan kerancuan dan kebingungan di kalangan masyarakat yang hendak menggunakannya. Konsep ini telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di Dunia Ketiga sejak sepuluh tahun terakhir dan demikian juga di Indonesia hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender (Fakih, 1997: 7).

Untuk memahami konsep gender secara jelas haruslah dibedakan terlebih dahulu antara kata gender dan kata jenis kelamin (*gender dan sex*). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Dari sudut pandang jenis

kelamin, laki-laki memiliki organ-organ tubuh tertentu yang berbeda dari perempuan, di mana organ-organ tubuh tertentu itu melekat dan tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural (Fakih, 1997: 8).

Dari sudut konsep gender, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dikonstruksikan secara sosial dan kultural, maka dikenallah perbedaan ciri-ciri sifat laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, sedangkan perempuan lemah-lembut, emosional, keibuan, dan sebagainya. Namun ciri sifat tersebut tidak selalu melekat dan malah dapat dipertukarkan karena ciri-ciri sifat ini bukan bawaan sejak lahir tetapi disosialisasikan kepada individu-individu bersangkutan. Jadi ciri-ciri sifat ini sangat tergantung pada proses bagaimana dia ditanamkan dan diajarkan oleh masyarakat bersangkutan kepada anggota-anggotanya, sangat tergantung pada bagaimana suatu masyarakat mengidealkan dan menginginkan ciri-ciri sifat yang harus dimiliki oleh anggota-anggota masyarakatnya yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, di mana ciri-ciri sifat itu dapat menunjang keteraturan dan kelestarian masyarakatnya. Oleh sebab itu perubahan ciri-ciri sifat yang dimaksudkan dalam konsep gender dapat terjadi dari waktu ke waktu, tempat ke tempat yang lain serta dari masyarakat ke masyarakat yang lain pula dan malahan ciri-ciri sifat ini berbeda dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, misalnya perempuan kelas bawah lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki kelas atas pada suatu masyarakat.

Ciri-ciri sifat yang dimaksudkan dalam konsep gender ini dapat dipertukarkan, misalnya tidak selamanya perempuan itu lemah lembut, lemah, emosional, keibuan, dan tidak selamanya pula laki-laki itu tegar, kuat, rasional, jantan, perkasa, ini semua dapat dibentuk melalui proses sosialisasi, sehingga ada juga perempuan yang kasar, kuat, dan rasional, sementara itu ada juga laki-laki yang lemah lembut, emosional, dan penuh perhatian sesuai dengan kebutuhan masyarakat bersangkutan. Kesimpulannya semua ciri-ciri sifat yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan yang berubah dari waktu ke waktu lain, berbeda dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya adalah gender (Fakih dalam Bainar, 1998: 25).

Pengertian konsep gender lainnya yaitu dari sudut pandang kebahasaan. Secara gramatikal kata gender digunakan untuk mengklasifikasikan suatu benda pada kelompok-kelompoknya, di mana identitas ini seringkali dirumuskan dengan "*feminine*", dan "*masculine*", dan klasifikasi ini banyak ditemui dalam kelompok bahasa Eropa dan sebagian Asia (Dzuhayatin dalam Bainar, 1998: 11).

Selain itu secara terminologi, gender digunakan untuk menandai segala sesuatu yang ada di dunia dalam masyarakat dengan perbedaan seksual (Illich, 1999: 43-58). Perbedaan yang dimaksud antara lain bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang, waktu, harta milik, tabu, teknologi, media massa, mode, pendidikan, profesi, alat-alat produksi, dan alat-alat rumah tangga (Dzuhayatin dalam Muthali'in, 2001: 22).

Dari sudut pandang Ilmu-Ilmu sosial, istilah gender diperkenalkan untuk mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dengan

laki-laki yang merupakan bentukan sosial; perbedaan-perbedaan yang tetap muncul meskipun tidak disebabkan oleh perbedaan-perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin (Macdonald, dkk, 1999: XII). Ada juga yang mengartikan bahwa gender itu merupakan interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin dan hubungan laki-laki dengan perempuan, dan ada pula yang menggambarkan dan menjelaskan gender sebagai pemisahan antara ruang domestik internal dalam keluarga dan ruang publik di mana laki-laki menjadi aktor utama (Bates, dkk, 1983 dalam Wijaya, 1991: 2), sedangkan Heyzer mengartikan gender sebagai suatu konstruksi sosial tentang peranan-peranan laki-laki dan perempuan (Wijaya, 1991 : 2).

Akhirnya dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan tentang konsep gender ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa gender itu tidak merupakan sifat bawaan bersamaan dengan kelahiran manusia, keadaan biologis yang berbeda antara laki-laki dan perempuan itulah yang dipergunakan untuk menentukan perbedaan dan peranan gender. Gender merupakan bentukan sesudah kelahiran, yang dikembangkan dan diinternalisasikan oleh orang-orang di lingkungan tempat manusia itu dibesarkan, di mana pranata sosial yang mempengaruhi persistensi gender itu antara lain : adat kebiasaan, kultur, lingkungan dan pranata membesarkan dan mendidik anak, struktur sosial yang berlaku, kekuasaan (Wijaya, 1991 : 2-3).

## **2. Ketidakadilan dan Ketidaksetaraan Gender**

Seyogyanya perbedaan gender yang telah mendarah daging dalam suatu masyarakat tidaklah menjadi masalah apabila tidak menimbulkan

ketidakadilan dan ketidaksetaraan di antara mereka yang terlibat, dalam hal ini antara lain laki-laki dan perempuan. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan dari keberlakuan konsep gender tersebut terutama di kalangan kelompok perempuan. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan ditemui dalam berbagai bentuk antara lain :

**a. Gender dan Marjinalisasi Perempuan**

Proses marjinalisasi yang mengakibatkan kemiskinan banyak terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa baik laki-laki maupun perempuan yang di sebabkan oleh berbagai hal ; namun salah bentuk pemiskinan yang disebabkan oleh gender terjadi terhadap perempuan yang sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran, agama, tradisi dan kebiasaan bahkan asumsi ilmu pengetahuan (Fakih, 1997: 14).

Marjinalisasi dapat terjadi dalam keluarga dan rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga / rumah tangga, antara lain terhadap perempuan dalam hal pembagian warisan ; selain itu dapat pula terjadi di tempat pekerjaan (Fakih, 1997: 15). Marjinalisasi terhadap perempuan yang pada umumnya terjadi di luar keluarga / rumah tangga dapat diartikan antara lain :

1. Sebagai proses pengucilan (*exclusion*), dalam hal ini perempuan dikucilkan dari kerja yang mendapat upah atau penghasilan yang berupa uang.

2. Sebagai proses pergeseran perempuan ke pinggiran (*margins*) dari pasar tenaga kerja; yang dimaksudkan di sini adalah kecenderungan bagi perempuan untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan yang mempunyai kelangsungan hidup yang tidak stabil, yang upahnya rendah atau yang dinilai sebagai tidak terampil
3. Sebagai proses feminisasi atau segregasi. Maksud dari feminisasi adalah pemusatan tenaga kerja perempuan ke dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu sehingga pekerjaan tersebut menjadi label pekerjaan perempuan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan segregasi adalah pemisahan pekerjaan yang semata-mata dilakukan oleh laki-laki saja atau perempuan saja.
4. Sebagai proses ketimpangan ekonomi yang makin meningkat biasanya menunjuk ke ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan (Scott, 1986).

Bentuk nyata dari marjinalisasi terhadap perempuan antara lain :

- Program revolusi hijau; di mana program ini telah menyingkirkan secara ekonomis (memiskinkan) kaum perempuan dari pekerjaan mereka di sawah.
- Ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang dianggap cocok bagi perempuan karena keyakinan gender tertentu, misalnya karena perempuan dianggap tekun, sabar, dan lain sebagainya

misalnya pekerjaan sekretaris, guru, juru rawat, dsbnya. Persoalannya timbul ketika pekerjaan yang dikuasai perempuan tersebut selalu dinilai lebih rendah (Fakih dalam Binar, 1998:28)

#### **b. Gender dan Subordinasi Perempuan**

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan yang terlahir dari anggapan-anggapan terhadap perempuan, misalnya perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak dapat tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting (Fakih, 1997: 15).

Bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari antara lain :

1. Prioritas untuk melanjutkan pendidikan diutamakan bagi anak laki-laki (Fakih, 1997 : 16). Perlakuan ini terjadi disebabkan ada anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah setinggi-tinggi karena akhirnya ke dapur juga (Fanani, 1994; Sadewa, 1992 dalam Muthali'in, 2001: 38 ); di samping apabila ada kendala keuangan yang di alami keluarga bersangkutan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak ( Fakih, 1997 : 16 )
2. Pekerjaan “reproduksi” dianggap lebih rendah dan menjadi subordinasi dari pekerjaan “produksi” yang dikuasai oleh kaum lelaki (Fakih dalam Binar, 1998 : 29).

Bentuk subordinasi lainnya antara lain :

- Menganalogikan perempuan dengan gelas kaca dan kayu bakar. Dalam analogi gelas kaca, perempuanlah yang harus mengalami peristiwa retak dan pecah dan dalam analogi kayu bakar, laki-laki yang berperan sebagai api, sedangkan perempuan sebagai kayu bakarnya. Lelakilah yang berpeluang membakar dan menghanguskan sang kayu, karenanya perempuanlah yang potensial terbakar menjadi debu yang tidak lagi berarti apa-apa (Rachman dalam Muthali'in, 2001 : 35).
- Pemberitaan media massa, misalnya keseksian tubuh perempuan dengan pose yang merangsang yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk barang.
- Iklan lowongan pekerjaan yang mensyaratkan status belum kawin dan kecantikan.
- Penggunaan bahasa misalnya kata “wanita” khususnya dalam budaya Jawa. Kata wanita itu kependekan “wani di tata” maksud dari kata wani di tata di sini menjadi atau memiliki jenis kelamin wanita harus merelakan dirinya diatur, khususnya oleh suaminya, melayani dan menyenangkan suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga menjadi tersubordinasi di bawah bayang-bayang kekuasaan suaminya/laki-laki. Ia tidak mempunyai “hak” untuk mengatur dirinya sendiri, kecuali jika dikehendaki oleh suaminya/laki-laki (Muthali'in, 2001: 37).

### **c. Gender dan Stereotipe**

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu, celakanya selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan (Fakih, 1997 : 16). Salah satu jenis stereotipe adalah yang bersumber dari pandangan yang bias gender, yang melahirkan label tertentu dan pada kondisi tertentu menjadikan perempuan terpojok dan tidak menguntungkan bagi keberadaan dirinya (Fakih, 1997: 149).

Bentuk-bentuk pelabelan yang merugikan dan melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan antara lain :

1. Perempuan sebagai makhluk pesolek, dalam hal ini perempuan bersolek diasumsikan untuk menarik dan memancing perhatian lawan jenisnya. Oleh sebab itu apabila terjadi pelecehan bahkan perkosaan, masyarakat cenderung menyalahkan korbannya yang tidak lain adalah perempuan.
2. Laki-laki sebagai pencari nafkah juga berdampak pada marginalisasi perempuan karena apapun yang dihasilkan perempuan dipandang tidak berarti, hanya sebagai sambilan.
3. Perempuan sebagai ibu rumah tangga, akibatnya apabila perempuan hendak aktif dalam kegiatan yang dianggap wilayah laki-laki dianggap tidak sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan (Muthali'in, 2001: 38).

#### **d. Gender dan Beban Kerja**

Berdasarkan anggapan bahwa kaum perempuan bersifat memelihara, rajin, keibuan, penyabar, penyayang, lemah lembut, maka sifat-sifat ini akan

sangat cocok untuk menjadi ibu rumah tangga dan sekaligus bukan kepala rumah tangga, akibatnya semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan/ibu (Muthali'in, 2001: 39, Fakih dalam Bainar, 1998: 31).

Karena semua pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan maka beban pekerjaan perempuan menjadi lebih berat. Pekerjaan menjaga kebersihan rumah, kerapihan rumah tangga, mulai mengepel lantai, memasak, mencuci, memelihara, dan mengasuh anak, memelihara dan menjaga anggota rumah tangga yang sakit, mencari dan mengambil air bersih sampai-sampai mencari dan mengambil kayu bakar adalah beban kaum perempuan. Pada kalangan-kalangan kelas atas dan kelas menengah biasanya beban kerja ini dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga yang pada umumnya adalah kaum perempuan juga, tetapi pada keluarga kelas bawah atau keluarga miskin beban kerja ini ditanggung sepenuhnya oleh kaum perempuan. Pada kalangan keluarga miskin, beban kerja perempuan menjadi berlipat ganda, di samping harus mengerjakan pekerjaan domestik atau rumah tangga tadi, mereka juga harus membantu bekerja di sektor publik untuk membantu mencari nafkah tambahan bagi keluarga, sehingga curahan waktu dan tenaga yang dihabiskan perempuan lebih banyak dan lebih berat daripada laki-laki.

#### **e. Gender dan Kekerasan**

Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental seseorang (Fakih dalam Bainar, 1998 : 30). Bentuk kekerasan ini biasa terjadi dalam rumah tangga maupun di masyarakat.

Kekerasan yang mengenai perempuan pada umumnya disebabkan karena adanya pandangan gender (*Gender Related Violence*), misalnya pemerkosaan dalam perkawinan yang terjadi dalam rumah tangga, pelacuran yang terjadi pada umumnya di masyarakat (Muthali'in, 2001: 40-41).

### **3. Keadilan, Kesetaraan dan Kemitraan Gender**

Sesungguhnya bentuk-bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh kelompok perempuan sudah cukup lama diketahui keberadaannya oleh masyarakat di mana saja dan dirasakan oleh kelompok perempuan di seantero dunia. Barulah pada tahun 1970-an masyarakat dunia, kalangan-kalangan tertentu terutama pemerhati dan pengkaji masalah perempuan menaruh perhatian yang sangat sungguh-sungguh baik dalam bentuk seminar-seminar internasional, nasional, pengkajian-pengkajian dan pertemuan-pertemuan internasional serta nasional.

Dalam kurun waktu yang relatif lama sebagai hasil pertemuan-pertemuan internasional antara lain beberapa "Konferensi Perempuan Internasional", negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai juga memikirkan bagaimana menangani masalah-masalah yang dihadapi perempuan ini, baik masalah internasional maupun nasional serta usaha-usaha apa yang dapat dilakukan secara internasional maupun nasional untuk memperbaiki kondisi perempuan.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga turut menaruh perhatian terhadap apa yang diprihatinkan oleh dunia internasional mengenai perempuan. Konsep keadilan dan kesetaraan pun menjadi konsep yang perlu dikaji bagi bangsa dan negara

Indonesia terutama konsep keadilan dan kesetaraan bagi perempuan Indonesia yang sangat heterogen.

Seyogyanya sejak dicanangkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 (GBHN 1993) pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian serius terhadap kondisi perempuan Indonesia, oleh karena itu dalam strategi pembangunan yang tertuang dalam GBHN 1993 diungkapkanlah konsep “mitra sejajar” sebagai berikut :

“Wanita mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang. Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan. Kemampuan wanita perlu lebih ditingkatkan agar dapat lebih memanfaatkan kesempatan berperan aktif di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan termasuk dalam proses pengambilan keputusan, ..... termasuk upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia.....”.

Selain itu pada GBHN 1999 mengenai kedudukan dan peranan perempuan dikemukakan bahwa :

“Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.”

Dari apa yang dikemukakan di atas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kemitra sejajaran itu dituntut tidak saja dalam dunia publik tetapi juga dalam lingkup domestik. Di samping itu untuk tercapainya kondisi kemitra sejajaran antara laki-laki dan perempuan didukung oleh suatu kebijakan yang bersifat nasional. Tetapi dalam pelaksanaannya di masyarakat apa yang telah dikemukakan dalam GBHN 1993 dan GBHN 1999 itu belum

memberikan hasil seperti yang diharapkan oleh para pemikir konsep kemitra-sejajaran tersebut sehingga pada kesempatan selanjutnya dibahas secara lebih seksama konsep-konsep yang berkaitan dengan kemitra-sejajaran antara lain konsep keadilan-keadilan gender, konsep kesetaraan-kesetaraan gender, konsep kemitra-sejajaran-kemitraan terpadu, konsep pemberdayaan, konsep pembangunan berkelanjutan dan konsep-konsep lainnya, dengan harapan konsep-konsep tersebut lebih dapat dioperasionalkan sesuai dengan sasaran dan tujuannya.

#### **a. Konsep Keadilan dan Keadilan Gender**

Secara konseptual yang dimaksudkan dengan “keadilan (*equity*)” adalah suatu keadaan yang menunjukkan kualitas untuk menjadi keterbukaan dan kesamaan kesempatan atau suatu keadaan untuk menjadi patut, semestinya dan adil dalam hal distribusi sumber daya, keuntungan dan pertanggung jawaban (Asong, dkk, 1996: 1).

Keadilan sebagai kesamaan yang juga diartikan bahwa anggota masyarakat, warga negara, seharusnya, semestinya diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan dalam segala hal. (Asong, dkk, 1996: 2).

Keadilan juga dapat berlaku dalam berbagai dimensi; dalam kebudayaan, dalam pembangunan, dalam bidang sosial-politik, oleh karena itu dikenal konsep antara lain :

1. Keadilan kebudayaan (*Equity of culture, Ethnic Equity*) adalah jaminan untuk keberlangsungan kelanjutan keberadaan kebudayaan dari suatu kelompok, yang mana kebudayaan tersebut merupakan keberlanjutan dan

keberlangsungan cara-cara kehidupan kelompok tersebut; jaminan untuk melestarikan kebudayaan dari suatu kelompok etnik tertentu sehingga dapat ditransformasikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

2. Keadilan Penyebaran atau Keberlanjutan Pembangunan adalah penerusan kesempatan-kesempatan pembangunan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya dan kesempatan yang sama terhadap sumber daya bagi berbagai kelompok dalam masyarakat.
  3. Keadilan sosial-politik adalah keberlakuan demokrasi-parsipatoris dalam mana kekuasaan dan pengambilan keputusan dibangun oleh pemerintah pusat dengan melibatkan masyarakat lokal dan kelompok-kelompok.
- (Asong, dkk, 1996 : 3).

Keadilan selain lebih merupakan konsep kualitatif, juga mempunyai definisi operasional atau indikator-indikator sehingga konsep keadilan itu dapat diukur. Indikator-indikator tersebut antara lain :

1. Akses (jalan masuk) dan kontrol (pengawasan) yang sama, sebanding terhadap kebutuhan-kebutuhan praktis seperti pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, air bersih, pendidikan, perumahan, transportasi, kredit.
2. Akses (jalan masuk) dan kontrol (pengawasan) yang sama, sebanding terhadap kebutuhan-kebutuhan strategis seperti keamanan ekonomi, hubungan-hubungan sosial, keberlakuan

hukum dan undang-undang, pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga.

3. Partisipasi yang sama, sebanding dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, distribusi keuntungan, aktivitas-aktivitas dan program-program yang dilaksanakan pada saat sekarang dan pada masa-masa yang akan datang baik untuk laki-laki, perempuan, pemuda dan orang tua, anggota masyarakat serta seluruh warga negara pada umumnya.
4. Pembagian yang sama, sebanding dalam kekuasaan dan wewenang di dalam rumah tangga dan masyarakat, dalam hal ini antara suami-isteri, antara laki-laki dan perempuan.
5. Akses yang sama, sebanding untuk memperoleh pendidikan, kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan kemampuan bagi seluruh anggota masyarakat dan kelompok-kelompok.
6. Ketiadaan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi baik secara sosial maupun secara hukum bagi laki-laki maupun perempuan.
7. Akses yang sama, sebanding dalam memperoleh tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan berkelanjutan, serta pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif dalam menunjang kesejahteraan hidup. (Asong, dkk, 1996: 5 – 6).

Sedangkan “Keadilan Gender” adalah suatu keyakinan tentang kepercayaan bahwa setiap individu khususnya perempuan diberikan

kesempatan yang sama untuk berbuat yang terbaik berdasarkan kemampuan-kemampuan potensial yang ada pada diri mereka (Asong, dkk, 1996: 3), atau suatu kondisi dan perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan (Fadhil, DJ, CH, 2003: 1).

Keadilan gender seyogyanya berlaku baik dalam keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, di tempat kerja, dalam proyek pembangunan dan negara di mana dalam keberlakuannya memperhitungkan keberadaan laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai sosial-budaya yang menjadi pedoman dan panutan dari masyarakat bersangkutan. Selain itu keadilan gender ini juga merupakan suatu pendekatan yang mendorong keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kebijakan-kebijakan dan intervensi-intervensi dalam pembangunan, di samping sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur yang ada pada suatu masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum seyogyanya meniadakan “diskriminasi” dan menganut juga “keadilan gender” seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 tentang kedudukan warga negara, pasal 31 tentang pendidikan, pasal 33 tentang kesejahteraan sosial.

## **b. Konsep Kesetaraan dan Kesetaraan Gender**

Juliet Mitchell, mengemukakan bahwa :

“Pada negara-negara demokratis, mereka yang menjunjung tinggi kesetaraan di antara warga negara. Inggris sebagai negara demokratis kurang lebih tiga ratus tahun, yang mana kesetaraan menjadi prinsip dasar, tetap diketemukan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Di Inggris pada awal abad sembilan belas kenyataan menunjukkan perempuan tidak dilindungi oleh hukum dalam berbagai hal. Perempuan-perempuan itu dapat

diperjualbelikan oleh bapak dan suami mereka. Mereka diperdagangkan dalam perkawinan. Mereka tidak dapat bersuara. Mereka tidak dapat menandatangani kontrak. Apabila mereka menikah mereka tidak memiliki harta pribadi. Mereka tidak mempunyai hak atas anak-anak mereka dan tidak punya kontrol terhadap tubuh mereka sendiri. Suami-suami mereka dapat memperkosa dan memukul mereka tanpa ada balasan secara hukum. Apabila mereka merasa terpenjara oleh rumah, mereka dapat bekerja di industri sebagai buruh rendahan” ( Mitchell dalam Phillips, 1987 : 26 ).

Selanjutnya Mitchell menelusuri apakah ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terutamanya di Inggris dalam pekerjaan di luar rumah, dalam pendidikan, dalam fasilitas sosial dan di bawah hukum ternyata “*equality is never attained*” (Mitchell dalam Phillips, 1987: 26). Oleh karena itu menurut Mitchell perlu ada suatu “*equal rights*” agar ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi kenyataan menunjukkan untuk sampai ketaraf kesetaraan itu berjalan sangat lamban (Mitchell dalam Phillips, 1987: 27).

Secara konseptual “kesetaraan (*equality*) diartikan sebagai suatu keadaan menjadi setara atau sama dalam ukuran, jumlah, kuantitas, nilai, kualitas atau tingkatan (Asong, dkk, 1996: 1). Kesetaraan sebagai suatu prinsip telah menjadi sesuatu yang umum, tetapi sebagai adat kebiasaan tidak pernah terjadi (Mitchell dalam Phillips, 1987: 2). Sebagai prinsip konsep “kesetaraan” ditemukan dalam berbagai bentuk masyarakat; pada masyarakat kapitalis demokratik kesetaraan menjadi bagian penting dalam ideologi politik mereka. Sistem kapitalis membangun pemikiran dasar tentang kesetaraan ekonomi dalam rangka menghasilkan suatu komoditi, dalam rangka memperjual belikan suatu komoditi, di mana suatu komoditi dicarikan nilai kesetaraannya dengan komoditi lain termasuk tenaga manusia. Di

Inggris pada akhir abad ke XV dengan bentuk pemerintahan monarki absolut dan selanjutnya juga di Perancis dengan bentuk pemerintahan monarki feodal, kesetaraan dalam bidang ekonomi dijadikan prinsip dasar dalam kegiatan perekonomian masyarakat, tetapi apabila telah berbicara mengenai keuntungan (*profit*), pandangan-pandangan lain mulai bermunculan, seperti yang dikemukakan oleh Mitchell mengenai sistem kapitalisme :

*“In a capitalist system the person who has only one commodity to sell (his labour power) is thought to be doing this in a free and equal way no one enforces his labour and he is paid a fair wage for the job. But in fact, if profits are to be made and capital to accumulate, there is no way in which a wage could be equal to the proffered labour power- the labour power must produce more than the wage answers for ..... The freedom to work is little more than the freedom not to go hungry : the equal bargaining power of employer and employee is the right of the employer to hire or dismiss the employee and the right of the employee to be dismissed or go on strike-without a wage (Mitchell dalam Phillips, 1987: 28).*

Konsep kesetaraan (*equality*) juga diartikan sebagai keadilan dalam/di bawah hukum; pengertian serupa ini ditemukan pada masyarakat Yunani kuno, di mana kesetaraan adalah keadilan hukum untuk semua orang (semua anggota masyarakat). Kesetaraan pada jaman Yunani kuno itu menjadi slogan untuk melawan rasialisme, diskriminasi etnik dan diskriminasi jenis kelamin. Namun demikian keadilan di dalam/di bawah hukum tidak mudah untuk dilaksanakan, dan hal inipun ditemui pada negara-negara yang berazaskan hukum (Asong, dkk, 1996: 2). Pengertian lain lagi mengenai kesetaraan dari sudut pandang masyarakat Barat dikemukakan oleh Hobbes; dia berpendapat bahwa manusia adalah setara, sama dalam hal nilai dan potensi oleh karena itu mereka mendapatkan akses yang setara, sama dalam

mendapatkan kekuasaan dan sumber daya, oleh karena itu pula dibutuhkan standar kehidupan yang setara, sama untuk semua orang (Asong, 1996: 2).

Berdasarkan uraian di atas menggambarkan bahwa kesetaraan merupakan prinsip dasar dalam berbagai kegiatan di dunia publik, tetapi bukan hanya dunia publik saja berlakunya kesetaraan, di dunia domestik pun seyogyanya berlaku pula prinsip kesetaraan misalnya dalam rumah tangga, dalam keluarga dengan bentuk konkritnya dalam hubungan suami isteri, dalam hubungan laki-laki dan perempuan (Wijaya, 1993: 4). Dalam kaitan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan maka dikenal pula suatu konsep kesetaraan yaitu “kesetaraan gender (*Gender Equality*).” Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan (Fadhil, Dj, Ch, 2003 : 1).

Dalam menggunakan konsep kesetaraan secara operasional sukar dibedakan secara tegas dengan penggunaan konsep keadilan secara operasional pula karena ada keterkaitan yang erat antara keduanya. Namun demikian secara substansial keduanya tetap dapat dibedakan apalagi dari sudut bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris. Apabila keadilan (*equity*) diartikan sebagai keadilan di dalam, dihadapan, di bawah hukum dan undang-undang (*justice*) maka kesetaraan (*equality*) diartikan sebagai kondisi untuk menjadi setara, sama (The Oxford English Dictionary). Apabila konsep keadilan mengandung arti suatu keadaan seimbang dalam mana perbedaan-

perbedaan harus diimbangi, sedangkan kesetaraan adalah lebih menunjukkan pada hal-hal dan bentuk-bentuk kelengkapan agar tercapai kesamaan-kesamaan dalam berbagai kesempatan, misalnya adanya hukum yang tidak memihak pada salah satu pihak, golongan, kelompok, etnik; adanya kebiasaan-kebiasaan yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin dan adat-istiadat yang juga tidak memihak pada salah satu jenis kelamin yang bersifat berat sebelah (Instraw, 1990: 26, 27).

Sehubungan ditenggarai adanya keberpihakan dalam keadilan dan kesetaraan maka dimasyarakatkan pula suatu konsep yang dikenal sebagai kesetaraan gender (*Gender equality*) yang bertujuan untuk merubah kondisi keberpihakan yang tidak menguntungkan baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki (Instraw, 1990 : 27).

Sehubungan secara harafiah arti konsep keadilan dengan kesetaraan dapat dibedakan namun dalam pengukuran mengenai bagaimana keadilan dan kesetaraan itu berlangsung, indikator-indikatornya tidak jauh berbeda. Misalnya indikator-indikator yang dipakai untuk mengukur keadilan seyogyanya indikator itu pula digunakan untuk mengukur keberlangsungan kesetaraan baik dalam masyarakat antara laki-laki dengan perempuan, dalam keluarga antara suami dan isteri.

### **c. Konsep Kemitra-Sejajaran dan Kemitraan Terpadu**

Pada masyarakat umum konsep “kemitraan” lebih banyak terdengar di dunia bisnis. Kata ini menjadi menarik dan diperbincangkan orang secara

lebih serius ketika kata ini digunakan untuk membahas hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan.

Konsep kemitraan yang berkembang menjadi kemitrasejajaran mula-mula dilontarkan pada deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang perempuan yang dikenal sebagai "*United Nation Decade For Women (1975 – 1985)*" yang tujuan utamanya adalah "*The Integration and Participation of Women in development as equal partners*" (Wijaya, 1993: 2).

Konsep "*equal partners = kemitrasejajaran*" menjadi pusat perhatian bagi aktivis maupun ilmuwan yang menaruh perhatian pada kondisi perempuan di dunia; mereka khawatir dan prihatin mengenai rendahnya kedudukan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu negara-negara PBB memasukkan konsep kemitrasejajaran kedalam strategi pembangunan mereka termasuk Indonesia.

Di Indonesia konsep kemitrasejajaran mulai dilontarkan pada Garis–Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1978. Walaupun tidak tercantum secara eksplisit tetapi menjadi esensi pokok, hal ini tergambarkan dalam pernyataan antara lain sebagai berikut :

“Wanita mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan pria dalam segala bidang pembangunan (asas kemitrasejajaran)”

Selanjutnya pada GBHN 1993 kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dikemukakan secara eksplisit dengan mengemukakan butir tentang peran perempuan dalam pembangunan bangsa antara lain sebagai berikut :

“Wanita mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang”

Sedangkan pada amanat GBHN 1998 lebih ditegaskan lagi bahwa :

“Wanita adalah mitra sejajar pria, baik sebagai perencana dan pelaksana pembangunan maupun sebagai pengambil keputusan, penerus kebijaksanaan dan pemanfaat hasil pembangunan. Agar wanita dapat memberi sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa, kualitas dan kedudukan mereka dalam keluarga dan masyarakat harus ditingkatkan serta didukung oleh keluarga dan masyarakat sendiri”

Dari GBHN 1978, GBHN 1993 dan GBHN 1998 tergambar bahwa kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan tidak saja dalam keluarga tetapi juga dalam masyarakat dan dalam segala bidang kehidupan. Tetapi penekanannya ditegaskan terhadap perempuan karena kenyataan menunjukkan masih terjadi ketimpangan terhadap kelompok perempuan, yang apabila ditelusuri lebih dalam ternyata ketimpangan itu kurang menguntungkan bagi kelompok perempuan.

Pelaksanaan kemitrasejajaran dalam keluarga, antara suami dan isteri dapat terjadi secara adil dan setara apabila menunjukkan adanya perilaku-perilaku suami dan isteri sebagai berikut :

adanya saling penyesuaian diri

adanya saling pengertian

adanya saling tenggang rasa (toleransi)

adanya saling penghargaan

adanya saling bertanggung jawab sebagai suami isteri

adanya saling gotong royong dan bantu membantu bila perlu

adanya pengakuan dari kedua belah pihak bahwa masing-masing berhak atas perwujudan pribadi ( Munandar, S.C Utami dalam Binar, 1998: 58).

Pelaksanaan kemitrasejajaran di luar keluarga misalnya dalam kegiatan pembangunan ekonomi didasari atas persamaan hak, kedudukan, peran, kewajiban bagi pelaku ekonomi yang terdiri atas laki-laki dan perempuan (Zulminarni dalam Binar, 1998: 80). Demikian juga dalam bidang politik, kemitrasejajaran antara pelaku dan penikmat kegiatan politik yang terdiri atas laki-laki dan perempuan juga didasari atas persamaan hak pria-wanita dan persamaan kesempatan antara pria-wanita untuk menentukan dan memilih peranannya dalam masyarakat ( Kayam dalam Binar, 1998: 40).

Dari uraian di atas ini mengenai kriteria-kriteria kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan, kriteria persamaan hak, persamaan kesempatan sebagai pelaku dan penikmat, baik sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, sebagai individu, sebagai kelompok dan warga negara merupakan ukuran kunci pokok. Namun demikian kata “kesejajaran-sejajar” masih menjadi polemik di berbagai kalangan masyarakat. Kata sejajar dapat diartikan dengan berbagai pengertian antara lain : berdiri tegak sama tinggi, tetapi tidak pernah saling bertemu atau bersinggungan, atau berdiri tegak tidak sama tinggi yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu menurut peneliti kemitraan antara suami dan isteri dalam keluarga, antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat lebih tepat menggunakan konsep “kemitraan terpadu”. Dalam kemitraan terpadu kriteria persamaan hak,

kedudukan, peran, kewajiban, kesempatan dan perilaku-perilaku adanya saling penyesuaian diri, saling pengertian, saling tenggang rasa, saling penghargaan, saling bertanggung jawab, saling gotong royong dan bantu membantu dan adanya pengakuan dari kedua belah pihak bahwa masing-masing berhak atas perwujudan pribadi tetap menjadi ukuran kunci pokok dalam mengukur hubungan sosial yang terjadi antara suami dan isteri, antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Hanya saja perlu ditekankan di dalam kemitraan terpadu bukan kuantitas yang menjadi pokok perhitungan, bukan siapa memiliki apa, tetapi bagaimana dapat terjadi keserasian sehingga tercapai suatu keteraturan sosial yang menjadi tujuan utamanya. Misalnya dalam keluarga tidak selalu suami sebagai pencari nafkah, tidak selalu suami harus memiliki segala-segalanya, memiliki sumber daya melebihi anggota keluarga lainnya tetapi bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga, sumber daya yang dimiliki oleh suami dan isteri dapat disatukan sehingga merupakan kekuatan yang besar untuk kelangsungan hidup keluarga dengan tetap berpegang pada kunci pokok dari keberlangsungan kemitraan tersebut. Oleh karena keluarga merupakan unsur terpenting dan inti dari masyarakat maka apa yang terjadi dalam keluarga-keluarga seyogyanya juga menjadi dasar untuk terjadinya kemitraan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat.

#### **E. Usaha-Usaha Pemberdayaan Gender**

Konperensi Perempuan Internasional Pertama pada tahun 1975 yang menghasilkan Deklarasi Meksiko, juga menghasilkan suatu usaha pemberdayaan bagi perempuan yang dikenal sebagai Perempuan dalam

Pembangunan (*Women in Development*). Inti dari usaha pemberdayaan itu antara lain :

- Pendekatan : Dalam pembangunan perempuan merupakan masalah
- Fokus : Khusus perempuan
- Masalah : Tidak berperan sertanya perempuan dalam proses pembangunan
- Tujuan : Pembangunan yang lebih efisien dan efektif
- Pemecahan : Mengintegrasikan perempuan dalam proses pembangunan
- Strategi : Proyek-proyek untuk perempuan  
Dilakukan oleh perempuan saja  
Meningkatkan produktifitas perempuan  
Meningkatkan pendapatan perempuan

(Canadian Council for International Cooperation, *Two Halves Make A Whole*, 1991: 76).

Usaha pemberdayaan yang dikenal sebagai Perempuan dalam Pembangunan ini dilaksanakan selama masa Dekade Perempuan (1975–1985) di negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia. Hasil evaluasi terhadap pendekatan ini yang dilakukan pada Konferensi Perempuan Internasional ketiga di Nairobi tahun 1985 menunjukkan tetap menghasilkan berbagai permasalahan antara lain masalah ketidakadilan dan eksploitasi dari proses pembangunan itu sendiri (Razavi dan Miller, 1995: 1). Selain itu juga terjadi lagi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan karena semua sumber daya ditumpahkan kepada kelompok perempuan sedangkan laki-laki tidak diberi perlakuan apa-apa. Keadaan seperti ini diperkuat oleh pandangan kaum Feminis Liberal yang menyatakan bahwa keterbelakangan juga akan dialami oleh kelompok laki-laki apabila mereka juga dikungkung, tidak diberdayakan, diperlakukan seperti apa yang telah dilakukan terhadap kelompok perempuan (Wallstonecraft dalam Tong, 1989: 14).

Menanggapi hasil konferensi Nairobi beberapa agen pembangunan dan pemerintah mempromosikan “pengarusutamaan (*mainstreaming*)” sebagai suatu strategi baru agar perempuan diperhitungkan dalam hal keterlibatan mereka pada proses pembangunan. Harapannya dengan memasukkan isu-isu ketimpangan yang dialami perempuan ke dalam kebijakan pengarusutamaan, program-program dan proyek-proyek; permasalahan marginalisasi yang dialami kelompok perempuan akan dapat teratasi. Untuk dapat melaksanakan mandat tersebut, organisasi-organisasi pembangunan mencoba mengintegrasikan isu-isu gender ke dalam pelaksanaan pembangunan melalui struktur kelembagaan dan prosedur-prosedur pertanggung jawabannya. (Razavi dalam Miller, 1995: 11).

Pada akhir konferensi Nairobi itu, konsep integrasi sebagai suatu strategi pemberdayaan kelompok perempuan digantikan dengan konsep pengarusutamaan (*mainstreaming*).

Strategi pengarusutamaan ini dimaksudkan menempatkan perempuan ke dalam arena pusat pembangunan yang sedang dilaksanakan terutamanya pada tingkat makro seperti penyesuaian lingkungan dan penghapusan kemiskinan (Anderson, 1990 dalam Razavi dan Miller, 1995 : 12). Kebijakan pengarusutamaan ini dikenal sebagai “Pengarusutamaan Gender” “(*Gender mainstreaming*)” yang intinya sebagai berikut :

1. Pendekatan : Sumber masalah terletak pada model pembangunan.
2. Fokus : Pola relasi laki-laki dengan perempuan.
3. Masalah : Ketimpangan relasi kekuasaan (antara kaya-miskin, perempuan-laki-laki, negara-masyarakat, dan sebagainya) sehingga menyebabkan pembangunan yang tidak

- adil, dan tidak berperan sertanya perempuan secara optimal.
4. Tujuan : Pembangunan yang adil dan berkesinambungan dengan perempuan dan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama.
  5. Pemecahan : Memberdayakan (*empower*) perempuan yang terpinggir/marginal. mengubah pola relasi yang timpang
  6. Strategi : Mengidentifikasi kebutuhan praktis sebagaimana dirumuskan oleh perempuan dan laki-laki untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.  
Menangani kepentingan strategis perempuan  
Menangani kebutuhan strategis kaum miskin melalui pembangunan untuk rakyat.

(Canadian Council for International Cooperation, *Two Halves Make A Whole*, 1991: 76)

Setelah dimasyarakatkan kepada negara-negara anggota PBB peserta konperensi Nairobi, kebijakan Pengarusutamaan Gender mulai dipromosikan oleh Badan-Badan Pembangunan Internasional melalui aktivitas-aktivitas mereka dengan menggunakan prosedur-prosedur dan anjuran-anjuran spesifik masing-masing badan tersebut kepada lembaga-lembaga pembangunan di Dunia Ketiga. Namun demikian, penggantian istilah dari pengintegrasian ke pengarusutamaan itu sendiri ternyata tidak memecahkan akar permasalahan dan ternyata pengarusutamaan itu sendiri mempunyai arti yang berbeda bagi masyarakat yang berbeda pula (Razavi dan Miller, 1995: 12).

Badan-badan internasional yang mulai mempromosikan kebijakan Pengarusutamaan Gender ini antara lain Bank Dunia melalui penguatan perekonomian dengan kecenderungan lebih tanggap terhadap donor-donor utama. Organisasi Buruh Internasional (ILO) melalui pendekatan struktural

dengan pemerintah, organisasi-organisasi karyawan dan organisasi buruh dalam pemecahan masalah ketenagakerjaan. Tetapi hasil kerja lembaga-lembaga tersebut tetap belum dapat memecahkan ketimpangan yang ada yaitu ketimpangan antara laki-laki dan perempuan pada sektor-sektor yang mereka tangani, demikian juga penanganan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah dalam memecahkan masalah ketimpangan tersebut. (Edgren dan Moller, 1991 dalam Razavi dan Miller ; 1995 : 13).

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB dan peserta Konferensi Nairobi, dalam menanggapi tantangan pembangunan yang semakin lama bertambah kompleks, di mana proses globalisasi tidak dapat dihindari, sementara itu perkembangan iptek yang semakin cepat, merasa perlu untuk melakukan pemberdayaan seluruh masyarakat, laki-laki dan perempuan agar menjadi sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan mandiri. Oleh karena itu Indonesia juga mengadopsikan kebijakan Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu strategi pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan Pengarusutamaan Gender titik tolaknya ditujukan pada kelompok perempuan dalam rangka untuk :

- a. Meningkatkan keterjangkauan (akses) wanita kepada sumber dan manfaat pembangunan (modal, tanah, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, informasi).
- b. Meningkatkan kesadaran wanita tentang diskriminasi gender, bahwa situasi wanita dan perlakuan diskriminatif yang mereka terima bukanlah disebabkan takdir ataupun karena kekurangan pada diri mereka, tetapi karena sistem sosial yang mendiskriminasikan mereka
- c. Meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat .
- d. Meningkatkan penguasaan wanita terhadap sumber dan manfaat pembangunan.

- e. Pemberdayaan wanita bertujuan menjadikan wanita mandiri dalam arti ekonomi, sosial - budaya dan secara psikologis. Program-program pembangunan di samping memenuhi kebutuhan gender praktis wanita juga harus dapat memenuhi kebutuhan strategisnya  
(Moerpratomo, A.S, dalam Binar dan Halik, 1999: 17)

Selain itu pemberdayaan terhadap kelompok perempuan harus berjalan seiring dengan pemberdayaan kelompok laki-laki, dalam rangka untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran pria bahwa memperlakukan wanita sebagai makhluk Tuhan YME kelas dua adalah tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan pandangan Islam.
- b. Agar pria dapat menghargai wanita sebagai mitra sejajar.
- c. Membebaskan pria dari peranan yang stereotip.  
(Moerpratomo, A.S, dalam Binar dan Halik, 1999: 17)

Di samping kebijakan Pengarusutamaan Gender ditujukan terhadap laki-laki dan perempuan sebagai perorangan dan kelompok, juga ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan :

- a. Agar masyarakat dapat menerima bahwa wanita mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri serta berperan dalam pembangunan di segala bidang dan kegiatan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan.
- b. Agar terdapat akses yang sama terhadap sumber dan penguasaan yang sama terhadap sumber dan manfaat pembangunan.
- c. Orang tua, pria dan wanita, memikul beban kerja dalam rumah tangga dan masyarakat secara seimbang.
- d. Peningkatan kedudukan dan peranan wanita yang juga mengandung pengertian bahwa kita semua melindungi peranan kodrati wanita.  
(Moerpratomo, A.S. dalam Binar dan Halik, 1999 : 18).

Dalam pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender ini Indonesia didukung dengan landasan hukum antara lain :

- UUD 1945 pasal 4 dan pasal 27 tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara tidak ada kecualinya.
- GBHN TAP MPR No. IV/1999

- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan.
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
- INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender ( P.U.G ) dalam Pembangunan Nasional  
(Fadhil, Dj. Ch, 2003)

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Indonesia diperlukan agar :

- a. Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, perempuan, dan laki-laki.
- b. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat, perempuan dan laki-laki.
- c. Pengarusutamaan Gender merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat.
- d. Pengarusutamaan Gender mengantar kepada pencapaian kesetaraan gender dan karenanya PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya.
- e. Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial, politik dan ekonomi suatu bangsa.  
(Fadhil, Dj, Ch, 2003)

Dengan dasar INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional seyogyanya semua instansi pemerintah dan juga swasta menerapkan Pengarusutamaan Gender dalam aktivitas mereka.

Mengacu pada konperensi Nairobi 1985, yang hasilnya antara lain menggantikan konsep integrasi sebagai suatu strategi pemberdayaan kelompok perempuan dengan konsep pengarusutamaan, karena didasari oleh pemikiran bahwa ketertinggalan kelompok perempuan antara lain disebabkan oleh model pembangunan yang dilaksanakan baik oleh negara-negara maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Pembangunan yang dilaksanakan tidak menempatkan perempuan ke dalam

arena pusat pembangunan yang sedang dilaksanakan terutamanya pada tingkat makro (Anderson, 1990 dalam Razavi dan Miller, 1995: 21).

Selama periode 1960-an sampai 1970-an definisi-definisi pembangunan terpusat di sekitar kriteria laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan nasional pada saat itu adalah produk domestik bruto (GNP) atau pendapatan perkapita. Walaupun secara relatif pendapatan perkapita dipakai sebagai rujukan utama dalam pembangunan mendapat pendukung terutama dari kalangan ahli ekonomi, namun pada akhir-akhir tahun 1970-an orang mulai memikirkan kriteria-kriteria lain untuk menjadi determinan pembangunan nasional suatu bangsa. Hal ini disebabkan adanya kelemahan-kelemahan dari konsepsi lama tentang pembangunan itu sendiri antara lain hal-hal yang melatar-belakangi terciptanya konsepsi pembangunan itu sendiri. Konsepsi pembangunan yang lama lahir dari kejadian-kejadian yang terjadi di negara Barat, yang dianggap sebagai negara maju sehingga bagi negara yang sedang berkembang nampaknya kurang relevan apabila hanya pendapatan perkapita saja yang menjadi rujukan utama bagi adanya proses pembangunan nasional.

Menurut Inayatullah setelah mengulas sejarah dan sifat model dominan pembangunan dan serta membandingkannya dengan kenyataan pembangunan di Asia di mana disimpulkan bahwa teori Pembangunan Barat bukanlah suatu kerangka intelektual yang tepat karena teori itu terlalu menekankan faktor-faktor internal masyarakat Asia dan menolak faktor-faktor eksternal sebagai penyebab keterbelakangan. Adanya keterbelakangan disebabkan oleh cara berpikir dan bertindak "Tradisional" dari masyarakat

negara-negara berkembang. Jalan menuju modernisasi adalah dengan mengubah masyarakat, menanamkan nilai-nilai serta kepercayaan baru (Rogers, 1976 : 155).

Ukuran-ukuran yang digunakan oleh masyarakat Barat yang berupa proses industrialisasi, teknologi padat modal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang menjadi ciri-ciri pembangunan nampaknya kurang relevan digunakan apabila tidak didampingi oleh kriteria-kriteria yang lain lagi. Berdasarkan hal ini maka ada pendapat bahwa pembangunan di negara-negara berkembang tidak akan berjalan lancar apabila hanya mengikuti paradigma pembangunan yang menggunakan pendapatan perkapita saja sebagai determinan utamanya (Rogers, 1976 : 160). Oleh sebab itu para ahli mulai memikirkan unsur-unsur apa saja yang juga dapat digunakan di negara-negara yang sedang berkembang. Unsur-unsur baru yang dikemukakan itu antara lain:

1. Pemerataan penyebaran informasi, keuntungan sosial-ekonomi dan sebagainya. Penekanan baru dalam pembangunan itu membawa kepada pemikiran bahwa para penduduk desa dan orang kota yang miskin hendaknya menjadi sasaran utama dalam program pembangunan dan lebih umum lagi, bahwa upaya untuk memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi dengan cara menggerakkan sektor-sektor yang tertinggal merupakan prioritas program.

2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan biasanya dibarengi dengan desentralisasi kegiatan-kegiatan tertentu di pedesaan.
3. Berdiri di atas kaki sendiri dan mandiri dalam pembangunan, dengan suatu penekanan kepada potensi sumber daya setempat.
4. Perpaduan antara sistem tradisional dengan modern, sehingga pengertian modernisasi adalah suatu sinkritasi antara pemikiran lama dengan yang baru dengan pertimbangan yang berbeda-beda di setiap daerah (Rogers, 1976:160-162).

Dari berbagai kritik terhadap paradigma pembangunan yang dominan, timbullah pergeseran konsep pembangunan dari yang mengutamakan pertumbuhan material dan ekonomi kepada suatu definisi yang memperhatikan nilai-nilai lain, seperti kemajuan sosial, persamaan dan kebebasan. Nilai-nilai ini harus ditentukan oleh masyarakat sendiri melalui proses keikutsertaan secara luas. Berdasarkan hal ini maka terdapatlah berbagai definisi mengenai pembangunan. Ada yang berpendapat bahwa pembangunan adalah perubahan menuju pada masyarakat yang memungkinkan terwujudnya nilai-nilai manusiawi yang lebih baik, yang memungkinkan suatu masyarakat memperluas pengawasannya terhadap lingkungan mereka serta atas tujuan politik mereka sendiri, dan memperkenankan setiap pribadi untuk mengatur diri secara lebih bebas, konsep seperti ini diajarkan oleh Inayatullah (Rogers, 1976 : 163).

Pada kejayaan kaum "*development*" pada tahun 1950 sampai dengan 1970 di mana mereka menanamkan secara kuat pandangan-pandangan mengenai pembangunan yang antara lain :

1. Pemerintah harus merupakan pemeran utama dalam memperkenalkan, melaksanakan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pembangunan.
2. Bantuan-bantuan dan pinjaman-pinjaman seyogyanya secara tidak langsung akan mengalihkan sifat tradisional dan kegiatan-kegiatan ekonomi menuju industrialisasi.

Pada saat ini walaupun pandangan-pandangan ini telah menyusup kedalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat baik internasional maupun nasional, namun kenyataannya pada beberapa bagian belahan dunia keadaan sosial-ekonomi masyarakat masih tetap sama yaitu ketertinggalan dari pelaku pembangunan dan keterpurukan keadaan sosial-ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini antara lain disebabkan karena kenyataan menunjukkan bahwa negara hanya mampu sebagai fasilitator saja dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, masih banyak peran-peran lain yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh negara. Hal lain pula yang merupakan salah satu penyebab kegagalan dari pelaksanaan program-program pembangunan adalah ketika orang berbicara mengenai sumberdaya terutama sumberdaya manusia yang merupakan salah satu motor pembangunan. Seyogyanya sumberdaya pembangunan berupa manusia terdiri atas kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, tetapi karena ditinjau dari berbagai status sosial yang dimiliki oleh kelompok

laki-laki maka mereka sajalah yang dianggap sebagai sumberdaya pembangunan, mereka sajalah yang dianggap sebagai pemeran utama dalam keberlangsungan dari proses pembangunan tersebut.

Secara *de jure* memang demikian tetapi secara *de facto* di samping kelompok laki-laki ada kelompok lain yang tidak kurang pentingnya peranan mereka dalam keberlangsungan proses pembangunan tersebut yaitu kelompok perempuan. Dari hasil penelitian yang pernah dilaksanakan di beberapa belahan dunia menunjukkan bahwa walaupun kegiatan pembangunan telah dilaksanakan segecar-gencarnya namun hasilnya belum menunjukkan adanya keadilan dan kesetaraan terhadap para pelakunya terutamanya kelompok perempuan (Boserup, 1970 : 5, 11).

Dari uraian di atas ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pembangunan yang hanya menitik beratkan pada unsur materi, khususnya ekonomi belaka dan hanya melibatkan sekelompok orang saja nampaknya kurang dapat memberikan hasil yang setara dan merata bagi semua lapisan masyarakat karena seyogyanya *“Development is for all, fairness and equity demands that everyone in society, whether male or female, has the right to the same opportunities to achieve a better life”*. Adapun yang dimaksudkan dengan *better life* (kehidupan yang lebih baik) terdiri atas 2 komponen yaitu kehidupan yang panjang (*long life*) yang indikatornya adalah tingkat kemampuan hidup (*life expextancy*) dan kualitas kehidupan (*quality of life*) yang dapat ditelusuri pada dua komponen pula yaitu “kemampuan berbuat (*capacity to do*)” dan “kemampuan untuk menjadi (*capacity to be*)”. Pembangunan yang mengarah kesetaraan antara pelakunya baik dalam

keterlibatan maupun menikmati hasil-hasilnya dan mengandung unsur yang menunjang seseorang “dapat berbuat dan dapat menjadi” dapat menjamin keberlanjutan pembangunan tersebut yang dikenal dengan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan ciri-cirinya sebagai berikut

- ? *It must be in harmony with nature (if nature is to sustain us, we must sustain nature)*
- ? *It must be people centred and oriented (people have to be seen as the subjects, not the objects, of development).*
- ? *It must be women centred (recognizing the responsibility that women have always assumed for catering to the basic needs of society).*
- ? *It must cater to the needs of the majority (consumption levels of the rich and industrialized world must be reduced).*
- ? *There must be decentralization of decision-making and control over resources within countries and Internationally;*
- ? *Democracy must become more participatory and direct, unleashing the latent energies of the people; and*
- ? *At every level, sustainable development must promote the politics of peace, nonviolence, and respect for life (Bhasin dalam Parpart, 2000 : 33).*

Berdasarkan pandangan-pandangan dari berbagai kalangan mengenai konsep pembangunan dan unsur-unsur yang ada di dalamnya, pendekatan Pembangunan yang lebih khusus yang dipakai sebagai dasar pemikiran /

kerangka pikir untuk memecahkan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan yaitu kombinasi antara pendekatan pembangunan yang dikenal dengan pendekatan pembebasan dengan pendekatan pembangunan mandiri, yang peneliti beri nama “Pendekatan Pembangunan Kemandirian Lokal”. Adapun unsur-unsur yang dikembangkan dalam pendekatan pembangunan kemandirian lokal yaitu unsur-unsur hasil perkawinan dari kedua pendekatan tersebut antara lain :

1. Unit yang menjadi perhatian adalah komunitas lokal.
2. Ideologi yang menjadi dasar filosofis adalah pembebasan/kemerdekaan, demokratisasi, partisipasi warga, kemandirian lokal, keserasian, kerja sama horizontal.
3. Tujuan dari kegiatan pembangunan adalah terciptanya masyarakat yang mandiri, demokratis.
4. Sasarannya adalah membangkitkan kesadaran warga masyarakat dan organisasi-organisasi/lembaga-lembaga lokal masyarakat.
5. Teori yang menunjang adalah teori pembangunan partisipatif atau pendekatan pembangunan partisipatoris.

Pendekatan pembangunan partisipatoris dengan dasar pemikiran bahwa masyarakat bersangkutanlah paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktek dan pemikiran, di samping

bantuan pembangunan. Ringkasnya, diperlukan suatu paradigma baru (Preety & Guijit dalam Mikkelsen, 1999: 63).

Lahirnya paradigma pembangunan partisipatoris menunjukkan adanya dua perspektif yaitu :

1. Pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola berpikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh.
2. Membuat umpan balik (*feedback*) yang pada hakekatnya merupakan bagian tak terlepaskan dari kegiatan pembangunan (Jamieson dalam Mikkelsen, 1999 : 63).

#### **F. Masyarakat Mandar dan Nilai Sosial - Budaya**

Masyarakat Mandar merupakan salah satu kelompok etnik di propinsi Sulawesi Barat yang berdaerah asal antara lain dari Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali-Mamasa dan Kabupaten Mamuju. Sebagai kelompok etnik seyogyanya masyarakat Mandar juga mempunyai sub-kultur tersendiri yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam berkehidupan sosial.

Kata Mandar bukan sekedar nama untuk suatu kelompok etnik, dibalik kata itu mengandung suatu konsep yang mempertautkan dua komponen seimbang, di mana kata Mandar itu berasal dari kata Manda (*si pamanda*) yang artinya saling menguatkan, dan yang lebih khusus lagi berarti

kerjasama, sederajat, seimbang, dan mempunyai tugas tertentu demi keselamatan dan kelanjutan bersama untuk kerajaan-kerajaan tujuh di tepi pantai (*pitu babana binangan*) dan tujuh kerajaan dataran tinggi (*pitu ulunna salo*) seperti yang dikemukakan dalam perjanjian Luyo (Rahman, 1994: 3).

Sebagai daerah bekas kerajaan di masa lampau, pengaruh kehidupan kerajaan terhadap struktur masyarakat Mandar dapat terlihat pada pelapisan sosial mereka, walaupun pada saat ini tidak begitu menentukan lagi dalam pergaulan dan berkehidupan sehari-hari (Anonim, 1984: 22). Pada jaman kerajaan dahulu, pada hakekatnya lapisan masyarakat hanya terdapat dua saja, yaitu lapisan penguasa dan lapisan yang dikuasai, di mana sistem mobilitas sosialnya bersifat terbuka, penguasa bukan hanya dari golongan bangsawan saja tetapi juga tidak tertutup kesempatan bagi golongan rakyat biasa apabila mereka mampu memperlihatkan prestasi untuk menjadi penguasa (Anonim, 1984: 23). Untuk membedakan antara mereka yang berkuasa dengan yang dikuasai antara lain dapat diketahui melalui panggilan (sapaan, ada yang disebut Maradia, Papuangan, Pa'bicara dengan sapaan Daeng bagi Maradia, Puang bagi Papuangan, dan Pa'bicara (Anonim, 1984 : 24)

Pelapisan sosial yang nyata dapat dilihat dalam hal pengaturan tata cara upacara adat, misalnya pengaturan tempat duduk, cara mengundang dan menjemput, peralatan yang digunakan. Tetapi baik perlakuan maupun sapaan yang menunjukkan derajat seseorang pada saat ini tidak merupakan suatu keharusan yang mutlak. Cara penghormatan yang nampak adalah sikap yang agak lemah lembut dalam berbicara dengan tangan dilipat dan

badan agak dibungkukkan ketika berhadapan dengan seseorang yang derajatnya dianggap lebih tinggi (Rahman, 1987 : 349-350).

Hal lain pula yang menunjukkan bahwa keturunan masih diperhitungkan dalam kehidupan sosial masyarakat Mandar antara lain dapat dilihat pada pemilihan anggota Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Mereka-mereka yang diingat sebagai keturunan di mana leluhur mereka pada masa lalu menduduki fungsi tertentu di desanya mendapat kesempatan untuk dipilih. Selain itu peranan orang tua dan yang dituakan tetap menonjol dan didengar pendapatnya pada pertemuan-pertemuan lembaga-lembaga yang ada di desa (Rahman, 1987 : 350).

Di dalam lembaga keluarga misalnya pada keluarga nelayan ada pembagian tugas dan peranan antara ayah dan ibu. Ayah pergi melaut dan mengajarkan anak laki-laki mereka sejak kecil mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan melaut tersebut. Ibu bertanggung jawab dalam berbagai urusan yang ada keterkaitannya dengan masalah rumah tangga, dan kegiatan ini diajarkan kepada anak perempuan. Apabila ayah sedang melaut, ibu mengambil alih berbagai tugas ayah. Kerja sama antara suami-isteri dalam rumah tangga dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Musyawarah antara suami-isteri, orang-tua dan anak-anak mewarnai kehidupan sosial mereka : pembagian tugas dan peranan ini melahirkan aturan kebiasaan yang dikenal dengan ungkapan **Tasi barena boroane anna pottana barena tonaine** (dalam bahasa Mandar "*Tommuane sau di*

*sasi, Towaine dini di pottana*”), yang berarti laut diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan darat diperuntukkan bagi kaum perempuan (Rahman,1987: 351 )  
Kedudukan suami-isteri pada masyarakat Mandar berada pada posisi setara dan sederajat, keadaan ini didukung oleh norma dan nilai yang sudah turun temurun dan mendarah daging pada masyarakat. Kesetaraan antara keduanya dilandasi oleh norma dan nilai kerjasama tradisional yang dikenal sebagai konsep *siwali parri*. Konsep *siwali parri* ini mencakup tiga hal yaitu :

**Si ama-amasei** yang artinya saling sayang menyayangi

**Si rondo-rondo** yang berarti saling bantu membantu.

**Sianaoa-appaqmai** yang artinya saling kasih mengasihi

(Kriekhoff,1977: 38 ).

Sampai sekarang konsep *siwali parri* disebutkan sebagai landasan kokoh dari semua hal dan peristiwa yang berkaitan dengan adanya keterpaduan harmonis antara laki-laki dan perempuan. Apabila kata *siwali parri* ditanyakan pada orang Mandar pastilah akan dijawab bahwa kata itu berintikan: pembagian kerja yang seimbang, ikhlas, penuh kasih sayang, harmonis, adil saling pengertian, ada rasa solidaritas di dalamnya demi keluarga di masa depan (Rahman, 1994: 6).

Pada keluarga nelayan, apabila suami melaut dalam waktu lama, maka segala urusan yang ada di darat ditangani oleh isteri, mulai dari menyekolahkan anak, mendidik anak di rumah, memberi belanja pada anak, mengatur rumah tangga, membeli perabot dan alat-alat dapur sampai mengambil kredit, membayar kredit mesin perahu, membeli perlengkapan melaut (Rahman, 1994: 6).

Saling bantu dengan ikhlas dan penuh pengertian yang dilandasi oleh nilai *siwali parri* terlihat secara jelas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini tidak saja terjadi bagi mereka yang bermata pencaharian utama sebagai nelayan tetapi juga bagi mereka yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Dalam menjalankan usaha perdagangan antara lain menjaga kios dan toko dilakukan oleh suami-isteri dan anak-anak mereka secara bersama-sama. Dalam dunia perdagangan bukan saja laki-laki yang berperanan, perempuan pun menjadi pedagang yang tangguh antara lain sebagai pedagang hasil bumi dan pedagang perantara berbagai komoditi unggulan seperti coklat, kopra, dan kelapa, bahkan pasar dikuasai oleh perempuan dan semua urusan beli membeli barang dagangan, memegang buku keuangan usaha mereka, belanja sehari-hari untuk rumah tangga berada di tangan perempuan (Rahman, 1994: 5).

Pada keluarga petani peladang yang menempati daerah perbukitan, peranan perempuan pun sangat menonjol. Perempuan ikut terlibat aktif mulai dari menanam tanaman keras yang bernilai tinggi, antara lain kelapa, coklat, sampai jagung, di samping perempuan juga bertugas menyiapkan makanan untuk suami mereka. Perempuan-perempuan juga hadir di berbagai pertemuan petani dalam membicarakan pola dan masa tanam serta jenis penggantian tanaman yang bernilai pasar tinggi. Selain itu perempuan-perempuan ini juga aktif di persawahan landai dan di berbagai pengaturan empang dan tambak di samping mengurus anak dan rumah tangga (Rahman, 1994: 6).

Kerja sama antara suami-isteri tidak saja dilakukan pada tingkat keluarga dan rumah tangga saja tetapi kerja sama ini dilanjutkan pada tingkat membangun desa yang dikenal dengan konsep **mapapiai** (Posumah, 1985: 3). *Siwali parri* bukan sekedar motto yang menggambarkan kerjasama saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, di dalam keluarga dan rumah tangga tetapi berkembang lebih luas lagi menjadi falsafah hidup bagi masyarakat Mandar pada umumnya (Pandu, 1990: 82).

Kesetaraan lainnya yang dapat dikemukakan antara laki-laki dan perempuan Mandar dapat ditelusuri dalam hal keturunan. Masyarakat Mandar percaya bahwa janin yang dikandung oleh perempuan Mandar merupakan perpaduan antara darah yang diturunkan oleh suami dan oleh isteri. Darah (*cera*) yang diturunkan oleh pihak laki-laki dan perempuan pada keturunannya tetap dalam perhitungan seimbang dalam fungsi tertentu. Keseimbangan ini dapat dilihat kenyataannya dalam berbagai kesempatan antara lain pada upacara adat tidak ada perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan, demikian juga dalam kedudukan sosial misalnya ada raja laki-laki dan perempuan dan jabatan lainnya (Rahman, 1994: 4)

Seperti pada masyarakat etnik lainnya di Indonesia, pada kaum perempuan diberi julukan tertentu terhadap perilaku mereka. Pada masyarakat Mandar juga dikenal suatu sebutan bagi kaum perempuan sebagai perempuan ideal. Sebutan itu dikenal sebagai konsep **tipalayo**. **Tipalayo** ini menggambarkan seorang perempuan Mandar yang memiliki sifat dan sikap yang meliputi :

1. **Manarang Lima** yang artinya terampil

2. **Macalıcak** yang artinya gesit
3. **Manarang** yang artinya pintar
4. **Malolo** yang artinya cantik jelita
5. **Ilumuh kedog** yang artinya lemah lembut. (Posumah, 1985: 2)

Sifat dan sikap tipalayo ini menjadi sifat dan sikap ideal perempuan Mandar dan masyarakat mengharapkan perempuan mereka memiliki sifat dan sikap ini (Pandu, 1990: 83).

#### **G. Temuan-Temuan Penelitian Tentang Pembagian Peran, Pengambilan Keputusan, Hubungan Sosial antara Laki-laki dan Perempuan**

Asumsi ahli di bidang Antropologi, Sosiologi dan Ekonomi bahwa diferensiasi peranan dalam keluarga berdasarkan jenis kelamin dan alokasi ekonomi mengarah kepada adanya peranan yang lebih besar atau menyeluruh daripada perempuan dalam pekerjaan rumah tangga (reproduktif) dan pekerjaan laki-laki dalam pekerjaan produktif yang langsung menghasilkan atau pekerjaan mencari nafkah. Namun kenyataan dari berbagai penelitian yang berupa studi kasus yang dilakukan oleh berbagai ahli, menunjukkan bahwa tidak sedikit perempuan yang juga mempunyai peranan dalam pekerjaan yang memberikan nafkah seperti di bidang pertanian, perdagangan kecil, kerajinan tangan, industri kecil, bahkan industri besar seperti temuan Boserup, 1970; Mintz, 1971; White 1976; Hart 1978; Cernea 1978 (Sayogyo, 1983: 36).

Mead dengan pengalamannya sendiri tentang masyarakat-masyarakat primitif di seluruh dunia membuat generalisasi spekulatif tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan di mana

pekerjaan rumah tangga dalam hal ini memasak makanan sebagai monopoli kaum perempuan pada hampir semua masyarakat, sedangkan produksi bahan makanan pada umumnya dilakukan oleh laki-laki. Tetapi hal di atas ini mengalami perubahan-perubahan tergantung dari pola produksi bahan makanan tersebut (Boserup, 1984: 4)

Mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, beberapa temuan penelitian di berbagai belahan dunia menunjukkan adanya pola umum peranan perempuan yaitu :

- a. Pola peranan yang menggambarkan peranan perempuan seluruhnya hanya dalam pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan pemeliharaan kebutuhan hidup semua anggota keluarga dan rumah tangga
- b. Pola peranan yang menggambarkan perempuan mempunyai peranan yaitu peranan dalam pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan mencari nafkah. Bobot dan pola pekerjaan di bidang nafkah berbeda-beda untuk berbagai masyarakat (Sayogyo, 1983: 38).

Temuan penelitian di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menunjukkan adanya pola pembagian peran yang beragam antara laki-laki dan perempuan baik pada rumah tangga yang mampu maupun yang tidak mampu. (Sayogyo, 1983: 186).

Seyogyanya pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan yang ditunjukkan oleh curahan tenaga kerja perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga itu. Namun dalam hal-hal tertentu menunjukkan adanya perubahan dalam adat-istiadat

setempat; pekerjaan rumah tangga tidak selamanya merupakan pekerjaan perempuan. Pekerjaan pencarian nafkah juga dilakukan oleh perempuan, jika ada, dan pekerjaan itu dapat dilakukan oleh perempuan untuk menambah biaya hidup keluarganya.

Laki-laki juga melakukan pekerjaan rumah tangga apabila tidak ada perempuan lain dalam rumah tangganya yang akan mengerjakan pekerjaan rumah tangga tersebut (Sayogyo, 1983: 122). Pekerjaan rumah tangga misalnya menyiapkan makanan yang mempunyai wujud komersial, ternyata pekerjaan-pekerjaan itu biasa dilakukan oleh laki-laki bersama-sama dengan anggota rumah tangga lainnya tanpa adanya teguran atau cemoohan dari lingkungan sekitarnya (Sayogyo, 1983: 125).

Nurland, pada penelitian di 3 etnik di Sulawesi Selatan, yaitu etnik Bugis, etnik Makassar dan etnik Mandar menemukan ada perbedaan bobot peranan di dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga antara laki-laki dan perempuan pada 3 etnik tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah :

1. Keterlibatan kaum perempuan/isteri dalam kegiatan mencari nafkah pada etnik Mandar cukup tinggi dibandingkan dengan etnik Bugis dan etnik Makassar.
2. Urusan rumah tangga tetap menjadi prioritas utama kaum perempuan / isteri pada ketiga etnik tersebut.
3. Kontribusi kerja suami lebih tinggi pada etnik Bugis dan etnik Makassar karena isteri tidak begitu berkenan melakukan pekerjaan pencarian nafkah. Sedangkan pada etnik Mandar kontribusi Laki-laki/

suami dalam pencarian nafkah relatif rendah karena perempuan/isteri juga bekerja di luar rumah tangga mencari nafkah (Nurland, 1993: 201).

Dalam hal pencarian nafkah di luar rumah, temuan penelitian di daerah pedesaan dan daerah perkotaan di Jawa Timur menunjukkan bahwa bagi kaum perempuan daya tarik pencarian nafkah di luar rumah dalam hal ini sebagai pedagang di pasar tradisional, di sektor informal di samping karena menjanjikan sumber penghasilan yang lebih teratur dan sifatnya harian juga secara sosial dianggap mampu meningkatkan status kaum perempuan dalam hal ini isteri di mata suami atau keluarganya (Wignyosoebroto, dkk, 1993: 107).

Mengenai peranan dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, suami dan isteri pada studi kasus masyarakat nelayan Bugis di dusun Tongke-Tongke, Sinjai Timur ditemukan bahwa terdapat pembagian peran di mana perempuan/isteri sangat berperan dalam mengerjakan tugas di dalam rumah tangga sedangkan laki-laki/suami lebih banyak terlihat dalam pekerjaan di luar rumah tangga, pencarian nafkah sebagai nelayan, walaupun beberapa kasus menunjukkan juga ketika laki-laki/suami tidak turun ke laut, ada pekerjaan di darat, dalam rumah tangga yang juga dikerjakan oleh laki-laki/suami misalnya mengambil air bersih, membersihkan halaman rumah, memperbaiki perabot rumah tangga dan memperbaiki atap rumah yang bocor atau rusak (Pandur, dkk, 1997: 75). Dalam hal pendapatan keluarga, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pencari nafkah utama adalah laki-laki/suami, sedangkan apabila perempuan/isteri mempunyai

pendapatan hanya sebagai pendapatan tambahan karena pekerjaan menghasilkan pendapatan bagi perempuan/isteri hanya sebagai pengisi waktu luang mereka (Pandu, dkk, 1997: 76).

Kegiatan pekerjaan di luar rumah yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga juga dilakukan oleh isteri – isteri nelayan Mandar di desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang antara lain dengan melakukan kegiatan berdagang kue, membuka warung di muka rumah, menenun kain sutera, membuat kerajinan tangan dari karang, mengkreditkan barang ; yang dilakukan baik oleh isteri ponggawa maupun isteri sawi (Pandu, 1990: 180–185). Penelitian pada nelayan Makassar juga menunjukkan bahwa perempuan/isteri juga melakukan kegiatan di luar rumah tangga yang menghasilkan pendapatan untuk membantu ekonomi rumah tangga antara lain dengan membuka warung di muka rumah, menjual kebutuhan pokok sehari–hari, mengkreditkan barang, membuat dan menjual kue; walaupun pada umumnya laki–laki sebagai suami sebagai kepala rumah tangga adalah pencari nafkah utama bagi keluarga dan rumah tangganya (Pandu, dkk, 2000: 89). Selain itu juga ditemukan di Kabupaten Bone, perempuan baik sebagai individu maupun sebagai isteri telah melakukan kegiatan di luar kegiatan-kegiatan rumah tangga; melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan dengan bekerja sebagai buruh bangunan (Mustamin, 2005: 40) dan juga bekerja di sektor informal yaitu usaha konveksi, baik sebagai pengusaha maupun sebagai buruh konveksi tersebut. (Harmoni, 2005: 106). Demikian pula halnya pada isteri nelayan Mandar di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene; perempuan

dalam hal ini isteri khususnya pada keluarga nelayan yang suaminya berstatus sebagai sawi, isteri selalu bekerja mengurus rumah tangga; mereka juga turut serta dalam kegiatan ekonomi dengan berkegiatan sebagai penjual ikan (Makaenas, 2005: 84). Dalam melakukan kegiatan ekonomi, pendapatan isteri juga merupakan kontribusi yang besar terhadap ekonomi rumah tangga (Makaenas, 2005: 91); demikian pula pada perempuan di desa Lappoase, Bone yang bekerja sebagai pengusaha dan buruh konveksi (Harmoni, 2005: 111) dan perempuan di Kelurahan Macanang, Bone dengan bekerja sebagai buruh bangunan, pendapatan yang dihasilkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Mustamin, 2005: 88)

Temuan lainnya pada masyarakat nelayan Makassar, kebiasaan yang telah berlaku secara turun–temurun dalam hal pembagian peran adalah laki–laki/suami sebagai pencari nafkah utama bagi rumah tangga sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga; namun ditemukan juga pada beberapa keluarga bahwa isteri melakukan kegiatan pencarian pendapatan tambahan bagi rumah tangga dengan cara antara lain membuka warung di muka rumah; hal ini dilakukan karena beberapa hal antara lain krisis ekonomi yang umum melanda masyarakat (Pandur, dkk, 2000: 31).

Penelitian lainnya yang menunjukkan pembagian aktivitas yang ketat antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan isteri namun menunjukkan keteraturan dan saling mengisi satu sama lain di mana perempuan/isteri beraktivitas utama mengerjakan pekerjaan di dalam rumah/pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan yang berkisar di sekitar rumah sedangkan laki–laki/

suami beraktivitas utama di luar rumah; mencari nafkah bagi keluarga dan rumah tangga ditemukan pada etnik Makassar di daerah pertanian di Gowa (Chabot, 1996: 183)

Pada penelitian yang dilakukan di dua desa di kabupaten Sukabumi dan kabupaten Sumedang, Jawa Barat dalam hal pengambilan keputusan diperoleh gambaran umum adanya pola pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan dibuat oleh isteri sendiri
2. Pengambilan keputusan dibuat bersama, tetapi isteri lebih berpengaruh atau dominan
3. Pengambilan keputusan bersama dan setara yang menunjukkan adanya saling ketergantungan atau saling mengisi
4. Pengambilan keputusan dibuat bersama, tetapi suami lebih berpengaruh atau dominan
5. Pengambilan keputusan dibuat oleh suami sendiri  
(Sayogyo, 1983: 224).

Pola pengambilan keputusan ini di perinci menurut 4 bidang antara lain :

- a. Tingkat keputusan dihubungkan dengan bidang produksi
- b. Tingkat keputusan dihubungkan dengan pengeluaran dalam kebutuhan pokok
- c. Tingkat keputusan dihubungkan dengan pembentukan keluarga
- d. Tingkat keputusan dalam rumah tangga dihubungkan dengan kegiatan sosial sesuai dengan yang ada dalam masyarakat  
(Sayogyo, 1983: 222–223)

Temuan penelitian menunjukkan ada perbedaan pola pengambilan keputusan berkaitan dengan bidang–bidang yang telah di perinci diatas ini berdasarkan perbedaan lokasi yaitu desa pedesaan dan desa perkotaan, di mana ada kecenderungan bahwa pada desa perkotaan pengambilan keputusan bersama dan setara merupakan gejala yang lebih umum daripada di desa pedesaan (Sayogyo, 1983: 231). Berkaitan dengan masalah pengambilan keputusan temuan lainnya pada masyarakat nelayan Makassar bahwa dalam hal pengambilan keputusan mengenai masalah keluarga dan masalah di dalam rumah tangga di putuskan bersama antara suami dan isteri. Masalah–masalah di luar keluarga dan di luar rumah tangga ditangani dan diputuskan oleh suami. Perempuan/isteri biasanya hanya terlibat dalam kegiatan sosial sekitar rumah tangga dan kerabat atau yang lebih luas dengan kegiatan kewanitaan baik di sekitar kerabat maupun di masyarakat lingkungan tempat tinggal (Pandu, dkk, 2000: 31).

Sayogyo dalam penelitiannya di desa–desa di Jawa Barat mengemukakan bahwa memperhatikan norma–norma yang mengatur hubungan antara laki–laki dan perempuan dalam keluarga dan rumah tangga pada masyarakat pedesaan kita, biasanya hubungan itu di artikan sebagai hubungan suami–isteri. Dari beberapa kasus di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Sumedang ditemukan bahwa sumberdaya pribadi dari suami dan isteri memberikan pengaruh yang berbeda–beda terhadap hubungan suami – isteri tersebut. Sumberdaya pribadi itu berupa antara lain pendidikan, pengalaman, pemilikan tanah, atau kekayaan lainnya. Sumberdaya pribadi itu memberikan bobot yang berbeda–beda terhadap hubungan sosial suami–

isteri tersebut (Sayogyo, 1983: 215). Pada beberapa kasus ditemui bahwa perbedaan bobot sumberdaya pribadi di mana isteri memiliki bobot sumberdaya yang relatif rendah daripada suami; dalam hal ini pendidikan formal yang rendah, kurang pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat, tidak memiliki tanah, menyebabkan suami lebih berkuasa, lebih dominan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan keluarga dan rumah tangga di samping suami juga mempunyai peluang untuk memperlakukan isteri secara sewenang –wenang sekehendak dirinya (Sayogyo, 1983: 215–218)

Pada beberapa kasus lainnya ditemukan bahwa sumberdaya pribadi suami dan isteri yang setara menunjukkan adanya kerja sama dan keserasian dalam berbagai hal antara suami dan isteri dalam keluarga; dan rumah tangga (Sayogyo, 1983: 218–221)

Perbedaan sumberdaya pribadi antara laki–laki dan perempuan; antara suami dan isteri juga menjadi peluang untuk terjadinya kekerasan terhadap perempuan/isteri dan perlakuan–perlakuan tidak adil terhadap perempuan/isteri, seperti ditemukan pada kasus di Sulawesi Selatan; selain bias kultur patriarkhi, gerakan konservatisme agama Islam dan kesempatan yang rendah untuk mendapatkan pendidikan formal bagi perempuan akan menyebabkan posisi perempuan sebagai kelompok subordinat semakin kuat terpelihara (Dwia, dkk, 2002: 155–165).

Hubungan sosial suami dan isteri yang didasari atas hubungan perkawinan juga mempererat hubungan sosial dengan kerabat–kerabat baik dari pihak suami maupun isteri. Lebih–lebih seorang perempuan/isteri lebih

mempererat hubungan sosial dengan kerabat-kerabat perempuannya dari pihak keluarganya. Keunikan hubungan sosial ini melahirkan kekompakan, solidaritas sosial yang tinggi di antara perempuan-perempuan itu sehingga perlakuan sewenang-wenang terhadap perempuan/isteri oleh laki-laki/suami dapat dihindari, kondisi di atas ini oleh beberapa tokoh dikenal sebagai Konsep Matrifokalitas (Pandu, 1990: 17–18).

## **H. Kerangka Berpikir**

Kerangka pikir ini disusun berlandaskan pada pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh “Teori-Teori Feminis Kontemporer”, antara lain :

- **Teori Perbedaan Gender yang berpendapat bahwa :**

“Keadaan biologis manusia menentukan banyak perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan; salah satu determinan utama dari perbedaan itu adalah pembagian tenaga kerja seksual yang mengaitkan perempuan dengan fungsi sebagai isteri, ibu, pekerja rumah tangga, ruang pribadi di rumah dan keluarga, dan karena itu mengaitkannya dengan serangkaian peristiwa dan pengalaman yang sangat berbeda dengan laki-laki.”  
(Ritzer dan Goodman, 2004: 418)

- **Teori Ketimpangan Gender yang berpendapat bahwa :**

“Posisi perempuan di kebanyakan situasi tidak hanya berbeda, tetapi juga kurang menguntungkan atau tidak setara dengan posisi laki-laki”  
(Ritzer dan Goodman, 2004: 415)

- **Teori Penindasan Gender yang berpendapat bahwa :**

“Perempuan ditindas, tidak hanya dibedakan atau tidak setara, tetapi secara aktif dikekang, disubordinasikan, dibentuk dan digunakan, dan disalahgunakan oleh laki-laki”. (Ritzer dan Goodman, 2004: 415)

- **Teori Penindasan Struktural yang berpendapat bahwa :**

“Pengalaman perempuan tentang perbedaan, ketimpangan dan berbagai penindasan menurut posisi sosial mereka” (Ritzer dan Goodman, 2004: 415)

Kelompok perempuan sebagai anggota masyarakat dan sebagai isteri di masyarakat Indonesia tidak homogen tetapi heterogen dengan latar belakang sosial-budaya ekonomi yang berbeda pula. Perbedaan-perbedaan latar belakang sosial-budaya-ekonomi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pula perbedaan perlakuan terhadap mereka.

Perlakuan-perlakuan yang diperkirakan berlaku pada kelompok isteri nelayan Mandar di lokasi penelitian baik sebagai perempuan maupun sebagai anggota masyarakat adalah “Kesetaraan dan Kemitraan Terpadu (perlakuan keserasian gender)”. Kesetaraan ditunjukkan melalui adanya perlakuan “mempunyai kesamaan” dalam :

- ? Akses dan Kontrol pada pengambilan keputusan dalam keluarga maupun di dalam masyarakat
- ? Akses dan Kontrol terhadap warisan.
- ? Akses dan Kontrol dalam keterlibatan pada kegiatan-kegiatan sosial
- ? Akses dan Kontrol dalam pelayanan kesehatan baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.
- ? Akses dan Kontrol dalam perlindungan baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat
- ? Akses dan Kontrol dalam pelayanan sosial
- ? Akses dan Kontrol dalam kegiatan ekonomi

? Akses dan Kontrol dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan

Kemitraan Terpadu ditunjukkan dengan adanya perlakuan :

? Saling menyesuaikan diri antara suami–isteri

? Saling pengertian antara suami–isteri

? Saling tenggang rasa antara suami–isteri

? Saling penghargaan antara suami–isteri

? Saling bertanggung jawab sebagai suami–isteri

? Saling gotong royong dan bantu–membantu antara suami–isteri

? Saling mengakui bahwa masing – masing berhak atas perwujudan pribadi.

Kondisi–kondisi yang diperkirakan mendukung untuk terjadi ketidaksetaraan dan ketidakmitraan atau tegasnya tersubordinasi dan terdiskriminasi kelompok isteri nelayan Mandar di lokasi penelitian yang berasal dari dalam diri isteri sendiri berbentuk antara lain :

? Tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

? Berpendidikan formal rendah.

? Hanya sebagai ibu rumah tangga, tidak punya pekerjaan yang menghasilkan pendapatan.

? Bergantung penuh pada suami.

Serta kondisi–kondisi yang berasal dari luar diri isteri yang berbentuk antara lain :

? Suami sebagai kepala rumah tangga secara de jure dan de facto

? Berlaku ketat ideologi patriarki.

- ? Berlaku ketat sistem stereotipe.
- ? Berlaku ketat nilai adat–istiadat setempat.
- ? Pendapatan suami rendah.
- ? Pendapatan keluarga rendah.
- ? Kedudukan sosial suami marjinal,

Tetapi diperkirakan kondisi-kondisi dari dalam diri maupun dari luar diri isteri bersangkutan tidak menghalangi untuk terjadinya kesetaraan dan kemitraan terpadu antara suami dan isteri pada komunitas nelayan Mandar, sehingga di antara suami dan isteri tersebut terjadi perlakuan “keserasian gender”.

Untuk menyimpulkan ada–tidaknya perlakuan “Kesetaraan dan Kemitraan Terpadu (Keserasian Gender)” antara suami–isteri dalam keluarga dan di dalam masyarakat di telusuri melalui komponen–komponen utama penelitian antara lain :

1. Bagaimana kedudukan sosial suami dan isteri nelayan Mandar dalam keluarga/rumah tangga di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene ?
2. Bagaimana pembagian peran antara suami dan isteri dalam keluarga/ rumah tangga dan masyarakat ? Hal–hal apa yang menjadi dasar pembagian peran tersebut ?
3. Bagaimana pola pengambilan keputusan dalam hal–hal yang berkaitan dengan masalah keluarga/rumah tangga dan masyarakat antara suami dan isteri tersebut ?

4. Bagaimana hubungan sosial antara suami dan isteri dalam keluarga/ rumah tangga serta hubungan sosial suami dan isteri dengan kerabat-kerabat dari kedua belah pihak ?
5. Bagaimana perlakuan suami dan anggota kerabat-kerabat lainnya terhadap isteri ?
6. Usaha-usaha pemberdayaan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah atau pihak lainnya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupan keluarga pada umumnya, dan kondisi isteri-perempuan pada khususnya ?
7. Tindak lanjut yang bagaimana yang tepat guna untuk dilakukan berdasarkan temuan di lapangan ?.

Dalam bentuk matriks, kerangka berpikir ini tergambar sebagai berikut

Tidak mengahlangi (-)

Kondisi-kondisi dari dalam pribadi Isteri :

- Tidak pernah mengenyam pendidikan formal
- berpendidikan formal rendah
- hanya sebagai ibu rumah tangga tidak punya pekerjaan yang menghasilkan pendapatan.
- Ketergantungan penuh pada suami

Dan

Kondisi-kondisi dari luar pribadi isteri :



- suami sebagai kepala rumah tangga secara de jure dan de facto
- berlaku ketat ideologi patriarki
- berlaku ketat sistem stereotipe
- berlaku ketat nilai adat-istiadat setempat
- pendapatan suami rendah
- kedudukan keluarga rendah
- kedudukan sosial suami marginal

Tidak berlaku (-)

- Kedudukan sosial suami dan isteri dalam keluarga / rumah tangga
- Pembagian peran antara suami - isteri dalam keluarga / rumah tangga dan masyarakat. Hal-hal yang menjadi dasar pembagian peran tersebut
- Pengambilan keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga/rumah tangga dan masyarakat antara suami-isteri.
- Hubungan sosial antara suami- isteri dalam keluarga / rumah tangga serta hubungan sosial suami dan isteri dengan kerabat-kerabat dari kedua belah pihak
- Perlakuan suami dan anggota keluarga / kerabat lainnya terhadap isteri
- Usaha-usaha pemberdayaan yang dilakukan terhadap suami-isteri oleh berbagai pihak

Tidak mengahlangi (-)

Gambar 1. Matriks Kerangka Berpikir



men